

**PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH DAN MUSYARAKAH
TERHADAP KUALITAS LABA BANK SYARIAH INDONESIA
PERIODE 2015-2019 DIMODERASI OLEH NPF**

TESIS

Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh Gelar
Magister Ekonomi (ME) pada Program Studi Ekonomi Syariah
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim



UIN SUSKA RIAU

OLEH:

YOS TILA DEROSA

NIM. 21890325488

**PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

1443 H./2022 M

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Tempat Sampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Yos Tila Derosa.

NIM : 21890325488.

Tempat/Tgl. Lahir : Duri, 02-02-1994.

Pendidikan Pascasarjana : Pascasarjana Jurusan Ekonomi Syariah.

Program Studi : Ekonomi Syariah.

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Musyarakah Terhadap Kualitas Laba Bank Syariah Indonesia Periode 2015-2019 Dimoderasi Oleh NPF

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

UN SUSKA RIAU

Pekanbaru,
 Yang membuat pernyataan



NIM : 21890325488.

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA RI
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
 Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

Lembaran Pengesahan

Nama : Yos Tila Derosa
 Nomor Induk Mahasiswa : 21890325488
 Gelar Akademik : M.E. (Magister Ekonomi Syariah)
 Judul : Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Musyarakah Terhadap Kualitas Laba Bank Syariah Indonesia Periode 2015-2019 Dimoderasi Oleh NPF

Tanggal Pengujian:

Dr. Trian Zulhadi, S.E., M.Ec.
 Penguji I/Ketua

Dr. Alwizar, M.Ag.
 Penguji II/Sekretaris

Dr. Mulia Sosiady, S.E., M.M., Ak.
 Penguji III

Dr. Khairil Anwar, MA.
 Penguji IV

Tanggal Ujian/Pengesahan 24/06/2022

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PENGUJI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Tim Penguji Tesis mengesahkan dan menyetujui bahwa Tesis yang berjudul *"Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Musyarakah Terhadap Kualitas Laaba Bank Syariah Indonesia periode 2015-2019 Dimoderasi Oleh NPF"* yang ditulis oleh saudara:

Nama : Yos Tila Derosa
 NIM : 21890325488
 Program Studi : Ekonomi Syari'ah (S2)

Telah diujikan dan diperbaiki sesuai dengan saran Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau, pada tanggal 24 Juni 2022.

Penguji I,
Dr. Mulia Sosiad ,SE.MMAK
 NIP.19761217 200901 1014

Tgl. 2022

Penguji II,
Dr. Khairil Anwar,M.A
 NIP. 19711119 200501 1 004

Tgl. 2022

Mengetahui,
 Ketua Program Studi Ekonomi Syari'ah

Dr. Trian Zulhadi, SE., M.Ec
 NIP. 197602112007101002

UN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diararang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. Budi Azwar ,SE.M.Ec

DOSEN PROGRAM PASCASARJAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM

NOTA DINAS

Perihal: Tesis Saudara
Yos Tila Derosa

Kepada Yth:
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Di-
Pekanbaru

Assalamu'alaikum wr.wb.


Setelah kami membaca, membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan isi tesis saudara:

Nama	:	Yos Tila Derosa
NIM	:	21890325488
Program Studi	:	Ekonomi Syari'ah
Konsentrasi	:	Ekonomi Syari'ah
Judul	:	Pengaruh Pembiayaan <i>Murabahah</i> dan <i>Musyarakah</i> Terhadap Kualitas Laba Bank Syariah Indonesia Periode 2015-2019 Dimoderasi Oleh NPF

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Pekanbaru, 2021
Pembimbing I


Dr. Budi Azwar ,SE.M.Ec
NIP.19800104 200801 1 005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. Mulya Sisiadi.SH.MH
DOSEN PROGRAM PASCASARJAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM

NOTA DINAS

Perihal: Tesis Saudara
Yos Tila Derosa

Kepada Yth:
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Di-
Pekanbaru

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah kami membaca, membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan isi tesis saudara:

Nama	: Yos Tila Derosa
NIM	: 21890325488
Program Studi	: Ekonomi Syari'ah
Konsentrasi	: Ekonomi Syari'ah
Judul	: Pengaruh Pembiayaan <i>Murabahah</i> dan <i>Musyarakah</i> Terhadap Kualitas Laba Bank Syariah Indonesia Periode 2015-2019 Dimoderasi Oleh NPF

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Pekanbaru, 2022

Pembimbing II

Dr. Mulya Sisiadi.SH.MH
NIP. 19640410 201411 2 001

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PEMBIMBING

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku pembimbing Tesis mengesahkan dan menyetujui bahwa Tesis yang berjudul berjudul *"Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Musyarakah Terhadap Kualitas Laaba Bank Syariah Indonesia Periode 2015-2019 Dimoderasi Oleh NPF* yang ditulis oleh saudara:

Nama : Yos Tila Derosa
NIM : 21890325488
Program Studi : Ekonomi Syaria'ah (S2)

Telah diperbaiki sesuai dengan saran Tim Pembimbing Tesis Program Pasca sarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah diujikan pada 24 Juni 2022.

Pembimbing I,
Dr. Budi Azwar, M.Ec
NIP.19800104 200801 1 005

Tgl. 2022

Pembimbing II,
Dr. Mulia Sosiad, SE.MMAK
NIP.19761217 200901 1014

Tgl. 2022

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ekonomi Syaria'ah


Dr. Trian Zuhadi, SE., M.Ec
NIP. 197602112007101002

UIN SUSKA RIAU



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yos Tila Derosa
 NIM : 21890325488
 Tempat/Tanggal Lahir : Duri, 02 Febuari 1994
 Prgram Studi : Ekonomi Syariah
 Konsentrasi : Ekonomi Syari'ah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tesis yang saya susun dengan judul: "Pengaruh Pembiayaan *Murahabah* dan *Musyarakah* Terhadap Kualitas Laba Bank Syariah Indonesia Periode 2015-2019 Dimoderasi Oleh NPF". Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister dari Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau ini seluruhnya merupakan hasil karya saya sendiri maupun bagian-bagian tertentu dalam penulisan tesis yang saya kutip dari karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian Tesis ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan Gelar Akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pekanbaru,

2022



Yos Tila Derosa
 NIM. 21890325488

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Yostila Derosa (2022) : Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* dan *Musyarakah* Terhadap Kualitas Laba Bank Syariah Indonesia Periode 2015-2019 Dimoderasi Oleh NPF

Latar belakang penelitian adalah bagaimana Pengaruh pembiayaan *Murabahah* dan Pembiayaan *Musyarakah* yang masih terdapat *Research Gap* dengan menambahkan variabel X yang lain yaitu Pembiayaan *Murabahah*, dan menambahkan NPF salah satu Faktor penghalang Bank-bank untuk memperoleh Profit atau Keuntungan adalah tingkat Rasio pembiayaan bermasalah, yang diukur dengan Rasio *Net Performing Financing* (NPF). tujuan penelitian menganalisis pembiayaan *Murabahah* berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laba (ROA) Bank Syariah Indonesia. Menganalisis apakah Pembiayaan *Musyarakah* berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laba (ROA) Bank Syariah Indonesia. Menganalisis apakah NPF dapat memoderasi Pembiayaan *Murabahah* dan Pembiayaan *Musyarakah* Terhadap Kualitas Laba ROA. Populasi dalam penelitian ini laporan keuangan periode 2015-2019. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode *Purposive sampling*. sample dalam penelitian ini adalah laporan keuangan periode 2015-2019. Teknik pengumpulan Data Teknik Dokumentasi dan Studi Pustaka kemudian di Uji menggunakan uji SPSS 23.0 Berdasarkan Hasil penelitian Terdapat pengaruh yang signifikan antara *Murabahah* terhadap Kualitas Laba Bank Syariah Indonesia Periode 2015-2019. Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara *Musyarakah* berpengaruh terhadap Kualitas Laba Bank Syariah Indonesia Periode 2015-2019. Terdapat pengaruh yang signifikan antara NPF berpengaruh terhadap Kualitas Laba Bank Syariah Indonesia Periode 2015-2019. Terdapat pengaruh yang signifikan antara *Murabahah* dan NPF berpengaruh terhadap Kualitas Laba Bank Syariah Indonesia Periode 2015-2019.

Kata Kunci : *Pembiayaan Murabahah dan Musyarakah, Kualitas Laba, Bank Syariah Indonesia, Dimoderasi Oleh NPF.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Yostila Derosa (2022): The Effect Murabahah and Musyarakah on Profit Quality of Indonesian Islamic Banks for the 2015-2019 Period Moderated By NPF

The background of the research is how the effect of Murabahah and Musyarakah that still has a Research Gap by adding another X variable, namely Financing Murabaha, and adding NPF one of the barrier factors for banks to obtain profit or profit is the level of non-performing financing ratio, which is measured by the Net Performing Financing (NPF).research objective is to analyze Murabahah has a significant effect on Earning Quality (ROA) of Indonesian Islamic Banks. Analyzing whether Musyarakah has a significant effect on Earning Quality (ROA) of Indonesian Islamic Banks. Analyzing whether NPF can moderate Murabahah Financing and Musyarakah on ROA Earnings Quality. The population in this study financial statements for the 2015-2019 period. By using descriptive qualitative method using purposive sampling. The sample in this study is the financial statements for the 2015-2019 period. Data collection techniques for Documentation Techniques and Literature Studies were then tested using the SPSS 23.0 test. Based on the results of the study, there was a significant influence between Murabahah on the Profit Quality of Indonesian Islamic Banks for the 2015-2019 period. There is no significant effect of Musyarakah on the Profit Quality of Indonesian Islamic Banks for the 2015-2019 period. There is a significant influence between the NPF and the Profit Quality of Indonesian Islamic Banks for the 2015-2019 period. There is a significant effect between Murabahah and NPF affecting the Earning Quality of Indonesian Islamic Banks for the 2015-2019 Period.

Keywords: *Murabahah and Musyarakah Financing, Earnings Quality, Indonesian*

المخلص

يوسيتلا ديروسا: (2022) تأثير المراجعة يوسيتلا والمسياركة على جودة أرباح البنوك الإسلامية الإندونيسية

ديروسا 2015-2019 بواسطة إدارته *NPF* من خلال إضافة متغير *X* آخر ، وهو تمويل المراجعة ، وإضافة *NPF* ، فإن أحد العوامل المعيقة أمام البنوك للحصول على الربح أو الربح هو مستوى نسبة التمويل غير العامل ، والتي تقاس بنسبة صافي تمويل الأداء (*NPF*). الهدف من البحث هو تحليل المراجعة له تأثير كبير على جودة الأرباح (*ROA*) للبنوك الإسلامية الإندونيسية. تحليل ما إذا كان له تأثير كبير على جودة أرباح البنوك الإسلامية الإندونيسية. تحليل ما إذا كان صندوق المراجعة وتمويل المسياركة على جودة أرباح العائد على الأصول. السكان في هذه الدراسة البيانات المالية للفترة 2015-2019. باستخدام الطريقة الوصفية النوعية باستخدام أخذ العينات الهادف. العينة في هذه الدراسة هي البيانات المالية للفترة 2015-2019. تم بعد ذلك اختبار تقنيات جمع البيانات لتقنيات التوثيق ودراسات الأدب باستخدام اختبار *SPSS 23.0* ، وبناءً على نتائج الدراسة ، كان هناك تأثير كبير بين المراجعة على جودة أرباح البنوك الإسلامية الإندونيسية للفترة 2015-2019. لا يوجد تأثير كبير لـ *Musyarakah* على جودة أرباح البنوك الإسلامية الإندونيسية للفترة 2015-2019. هناك تأثير كبير بين *NPF* وجودة أرباح البنوك الإسلامية الإندونيسية للفترة 2015-2019. هناك تأثير كبير بين المراجعة وصندوق الاستثمار الوطني على جودة أرباح البنوك الإسلامية الإندونيسية للفترة 2015-2019 .

الكلمات المفتاحية تمويل المراجعة والمسياركة ، جودة الأرباح ، البنك الإسلامي الإندونيسي ، *NPF*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diararang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat, rahmat dan karunia, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan judul "***Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Musyarakah Terhadap Kualitas Laba Bank Syariah Indonesia Periode 2015-2019***". Shalawat beserta salam selalu tercurah kepada baginda Rasulullah SAW yang telah menuntun kita dari kegelapan menuju jalan yang terang benderang.

Penulis menyadari bahwa selesainya tugas akhir ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang mendalam kepada Yth:

1. Kepada Kedua orang tua, Ayahanda Ali Muzar dan Ibunda Desmawati mendoakan dan men-support penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
2. Buat Suami tercinta Rio Iskandar terimakasih karena selalu memberikan motifasi dan semangat serta do'anya untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
3. Buat Abang Romi Supriadi, kakak Mila Karmila, kakak Mira Susanti, adik Alm, Nursafitri. adek-adekku M.Afdal dan adik ku M.arfa., Terimakasih atas dukungan dan do'anya.
4. Bapak Rektor UIN Suska Riau dan jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat menuntut ilmu di UIN SUSKA RIAU.
5. Bapak Direktur Pascasarjana Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat menuntut ilmu di UIN SUSKA RIAU.
6. Ketua Prodi Ekonomi Syariah Bapak Dr. Trian Zuhadi, SE. M. Ec Sekretaris Prodi Ibu Dr. Herlinda, M.A, dan seluruh jajarannya yang telah mempermudah proses penyelesaian tesis ini.
7. Bapak Dr. Budi Azwar, SE.M.Ec dan Dr. Mulya Sisiadi. MH Bapak yang telah membimbing dan memberikan masukan demi menyelesaikan Tesis ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Seluruh Bapak/Ibu Dosen Pascasarjana yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama dalam Proses Perkuliahan.

Ibu Kepala Perpustakaan UIN Suska Riau dan Perpustakaan Pascasarjana UIN Suska Riau beserta segenap Staf banyak membantu penulis dalam hal Referensi.

Seluruh teman-teman penulis yang selalu berbagi informasi dan saling mendukung, Arsti, Abang Zulfahmi, kakak reni semoga Allah memberikan yang terbaik dan membalas dengan berlipat ganda atas segala bantuan yang diberikan, semoga menjadi amal amal sholeh disisi Allah SWT. Amin..

Penulis menyadari bahwa penulisan Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan Tesis ini. Semoga laporan akhir ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca umumnya. Amin.

Pekanbaru, 05 Mei 2022

Yos Tila Derosa

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

NOTA DINAS	
PERSETUJUAN	
SURAT PERNYATAAN	
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Pemasalahan	13
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
2.1 Kajian Teori Pembiayaan	17
2.2 Kajian Teori Murabaha	20
2.3 Teori <i>Musyarakah</i>	37
2.4 Teori Kualitas Laba	51
2.5 Bank Syariah Indonesia	56
2.6 Teori Net Performing Financing	69
BAB III METODE PENELITIAN	81
A. Jenis Penelitian	81
B. Tempat dan Waktu Penelitian	82
C. Populasi dan Sampel	83
D. Teknik Pengumpulan Data	84
E. Jenis dan Sumber Data	85
F. Teknik Analisis Data	87
G. Konsep Operasional	94
H. Variabel-Variabel Penelitian Dan Definisi Operasional	95



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


4.1 Gambaran Umum Perbankan di Indonesia	106
4.2 Deskriptif Data Penelitian	111
4.3 Uji Asumsi Klasik	113
4.4 Analisis Regresi Moderasi	117
4.5 Uji Hipotesis	118

BAB V PENUTUP 122

5.1 Kesimpulan	122
5.2 Saran	123

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR TABEL


Tabel 2.1	Jenis Variabel Moderator	70
Tabel 2.2	Jenis Variabel Moderator	72
Tabel 2.3	Penelitian Terdahulu	73
Tabel 2.4	Variabel-Variabel Penelitian Dan Definisi Operasional	97
Tabel 4.1	Hasil Uji Statistik Deskriptif	93
Tabel 4.2	Uji Normalitas K-S Npar Test	95
Tabel 4.3	Hasil Pengujian Multikolinieritas	96
Tabel 4.4	Hasil Uji Regresi Moderasi	98
Tabel 4.5	Hasil Uji t	100
Tabel 4.6	Hasil Pengujian Koefisien Determinasi	102

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar.1.1	Perkembangan Bank Syariah di Indonesia periode 2014-2019 .	6
Gambar 1.2	Perkembangan Jumlah Kantor Bank Syariah Indonesia.....	7
Gambar.1.3	Perkembangan Pembiayaan pada Bank Syariah Indonesia	8
Gambar 2.1	Skema akad <i>Murabahah</i>	26
Gambar 2.2	Skema Pembiayaan Musyarakah	44
Gambar 4.1	Hasil Pengujian Heterokedastisitas.....	107



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang bersifat paripura dan universal. Juga merupakan agama yang lengkap dalam memberikan tuntunan dan panduan bagi kehidupan umat manusia. Karena itulah adanya tuduhan yang sering muncul akhir-akhir ini bahwa islam merupakan agama yang menghambat kemajuan dan pembangunan ekonomi sangat tidak tepat terutama bila kita melihat peranan positif yang dibawa oleh Islam dimasa kejayaan pemeritahan islam dizaman dahulu bagi perkembangan peradaban umat islam.

Sejak awalnya kelahirannya, perbankan syariah dilandasi dengan kehadiran dua gerak renaissance Islam modern neorevivalis dan modernis.¹ Tujuan utama dari pendirian lembaga keuangan berlandaskan etika ini adalah tiada lain sebagai upaya muslimin untuk mendasari segenap aspek kehidupan ekonominya berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah.

Perbankan syariah konsisten dalam berusaha guna meningkatkan tingkat profitabilitas. Adapun langkah untuk meningkatkan profitabilitas yakni dengan peningkatan dana yang ada di dalam bank, dengan cara bank syariah melakukan penghimpunan dana yang berasal dari nasabah yang

¹Abdullah seed, *Islamic Banking and Interest: A Study of the Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation*, (Leiden : EJ Briil, 1996)

kemudian disalurkan kembali kepada nasabahnya. Penyaluran dana tersebut dapat dilakukan dengan prinsip bagi hasil. Prinsip bagi hasil bisa dibagi mejadi dua yakni pembiayaan mudharabah dan pembiayaan *musyarakah*. Bank akan mendapatkan keuntungan dari pembiayaan yang telah didistribusikan dalam jumlah yang besar, jika nasabah mengembalikan pembiayaan secara lancar. Besarnya keuntungan yang berkaitan dengan besarnya pembiayaan yang telah didistribusikan oleh suatu bank dapat memperlihatkan tingkat kesuksesan bank syariah dalam suatu usahanya.²

Pemikiran dan aktivitas ekonomi syariah di Indonesia akhir abad ke 20 lebih berorientasi pada pendirian lembaga keuangan dan perbankan syariah³. Perkembangan sistem perbankan syariah dalam kerangka *Dual Banking System* memberikan alternatif lain dalam perbankan yang semakin lengkap bagi masyarakat Indonesia, hal ini dikarenakan perbankan syariah merupakan sistem perbankan yang memberikan konsep saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, didukung dengan keanekaragaman produk-produknya yang dilakukan secara transparan sehingga adil bagi kedua belah pihak⁴.

² Rekno Sawiji Lestari dan Saiful Anwar, *Peran Moderasi Non Performing Financing Terhadap Pembiayaan Maudharabah, Musyarakah dan Profit Sharing Ratio Pada Profitabilitas Bank Umum Syariah*, Jurnal Akuntansi Syariah Vol.5 No.2, 2021, h. 96

³ Baharudin Ahmad, *Ekstensi dan Implementasi Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 410

⁴ Neni Sri Imaniyanti, *Aplikasi Sistem Bagi Hasil Dlaam Simpanan Nasabah pada Bank Syariah*, (Kado (tak) Istimewa dari Fakultas Hukum Unisba untuk Indonesia, 2012), h. 59

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bank Islam atau Bank Syariah adalah suatu sistem Bank yang dipraktekkan berdasarkan prinsip syariah atau prinsip Islam, baik yang menyangkut tentang bank syariah maupun unit usaha syariah. Prinsip ini didasari oleh larangan agama islam untuk menerapkan atau memungut riba (bunga bank) serta larangan-larangan investasi untuk usaha-usaha yang haram (misalkan: untuk tempat-tempat maksiat, atau produksi minuman haram). Karena fungsi utama Bank yaitu sebagai lembaga intermediasi keuangan yakni menghimpun dan menyalurkandana masyarakat dalam rangka untuk meningkatkan taraf hidup dan perekonomian masyarakat, Jadi didalam Bank syariah dana yang dihimpun dan disalurkan harus berdasarkansyariat-syariat islam, baik itu kegiatan, cara, dan prosesnya juga, supaya usaha yang dibangun dengan modal dari pemerintah tersebut dapat berjalan secara berkelanjutan.

Gagasan untuk mendirikan bank syariah di Indonesia sebenarnya sudah muncul sejak pertengahan tahun 1970-an. Hal ini dibicarakan pada seminar nasional Hubungan Indonesia-Timur Tengah pada 1974 dan pada tahun 1976 dalam seminar internasional yang diselenggarakan oleh Lembaga Studi Ilmu-Ilmu Kemasyarakatan (LSIK) dan Yayasan Bhineka Tunggal Ika. Namun, ada beberapa alasan yang menghambat terealisasinya ide ini:

1. Operasi bank syariah yang menerapkan prinsip bagi hasil belum diatur, dan karena itu, tidak sejalan dengan UU Pokok Perbankan yang berlaku, yakni UU No 14/1967.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Konsep bank syariah dari segi politis berkonotasi ideologis, merupakan bagian dari atau berkaitan dengan konsep negara Islam, dan karena itu tidak dikehendaki pemerintah.
3. Masih dipertanyakan, siapa yang bersedia menaruh modal dalam ventura semacam itu, sementara pendirian bank baru dari Timur Tengah masih dicegah, antara lain pembatasan bank asing yang ingin membuka kantornya di Indonesia.

Akhirnya gagasan mengenai bank syariah itu muncul lagi sejak tahun 1988, di saat pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Oktober (Pakto) yang berisi liberalisasi industri perbankan. Para ulama pada waktu itu berusaha untuk mendirikan bank bebas bunga, tapi tidak ada satupun perangkat hukum yang dapat dirujuk, kecuali bahwa perbankan dapat saja menetapkan bunga sebesar 0%. Setelah adanya rekomendasi dari lokakarya ulama tentang bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor tanggal 19-22 Agustus 1990, yang kemudian dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional (Munas) IV Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berlangsung di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, 22-25 Agustus 1990, dibentuklah kelompok kerja untuk mendirikan bank syariah di Indonesia⁵.

Bank Muamalat Indonesia adalah bank syariah pertama di Indonesia yang lahir sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 yang memungkinkan berdirinya bank yang sepenuhnya melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah (Sutan Remy Syahdeini, 2014: 97)

⁵ Frianto Pandia. *Lembaga Keuangan*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta.2005). h. 189

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BMI lahir sebagai hasil kerja tim Perbankan MUI tersebut di atas. Akte pendirian PT Bank Muamalat Indonesia ditandatangani pada tanggal 1 November 1991. Pada saat akte pendirian ini terkumpul komitmen pembelian saham sebanyak Rp. 84 miliar. Pada tanggal 3 Nopember 1991, dalam acara silaturahmi Presiden di Istana Bogor, dapat dipenuhi dengan total komitmen modal disetor awal sebesar Rp. 106.126.382.000,-. Dana tersebut berasal dari presiden dan wakil presiden, sepuluh menteri Kabinet Pembangunan V, juga Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila, Yayasan Dakab, Supersemar, Dharmais, Purna Bhakti Pertiwi, PT PAL, dan PT Pindad. Selanjutnya, Yayasan Dana Dakwah Pembangunan ditetapkan sebagai yayasan penopang bank syariah. Dengan terkumpulnya modal awal tersebut, pada tanggal 1 Mei 1992, Bank Muamalat Indonesia (BMI) mulai beroperasi⁶.

Pada tanggal 16 Juli 2008, UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disahkan yang memberikan landasan hukum industri perbankan syariah nasional dan diharapkan mendorong perkembangan bank syariah yang selama lima tahun terakhir asetnya tumbuh lebih dari (>5% per tahun namun pasarnya (market share) secara nasional masih di bawah 5%. Undang-undang ini mengatur secara khusus mengenai perbankan syariah, baik secara kelembagaan maupun kegiatan usaha. Beberapa lembaga hukum baru diperkenalkan dalam UU No. 21 Tahun 2008, antara lain yakni menyangkut pemisahan (spin-off) UUS baik secara

⁶ Nofinawati, *Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia*, JURIS Volume 14, Nomor 2, 2015, h. 172

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sukarela maupun wajib dan Komite Perbankan Syariah (Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, 2008)⁷

Perkembangan Bank syariah di Indonesia sudah tidak bisa diragukan lagi, dewasa ini banyak Bank-bank Konvensional yang berlomba-lomba membuka cabang syariah di Indonesia, baik itu bank-bank swasta maupun Bank yang memiliki badan usahanya Milik Negara. Saat ini Indonesia merupakan salah satu bangsa yang memiliki potensi besar untuk terus berkembang, terutama dalam hal keuangan. Peranan bank syariah dalam mengembangkan perekonomian suatu negara termasuk Indonesia salah satunya sangatlah berperan besar, hampir semua sektor yang berhubungan dengan kegiatan keuangan akan membutuhkan berbagai jasa Bank. Oleh karena itu, dunia Bank saat ini sampai masa mendatang akan sangat kita butuhkan, baik dalam perusahaan maupun perorangan. Sejumlah bank saat ini mulai memberikan pelatihan dalam bidang Bank syariah bagi para stafnya. Sebagian bank tersebut ingin menjajaki untuk membuka divisi atau cabang syariah dalam institusinya.⁸

Dewasa ini perkembangan Bank syariah di Indonesia sangat pesat terlebih setelah dikeluarkannya regulasi Bank Syariah melalui undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Dengan progres

⁷ *Ibid.*,

⁸ Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. (Jakarta: Gema Inani Press. 2001), H. 26

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkembangannya yang impresif, yang mencapai rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65% pertahun dalam lima tahun terakhir, maka diharapkan peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan.

Perkembangan Bank Syariah di Indonesia adalah sebagai berikut :



Sumber : Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Dari gambar diatas dapat kita lihat bahwa perkembangan Bank syariah di Indonesia Periode 2014-2019 lumayan stabil. Salah satu pertanda perkembangan Bank syariah di Indonesia ditandai dengan pendirian kantor-kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas untuk di Indosenia sendiri perkembangan kantor-kantor Bank syariah lumayan cukup menjamur, dari tahun ketahun peningkatan kantor cabang bank syariah selalu mengalami peningkatn, upaya inilah yang dilakukan oleh Bank syariah untuk mengcover seluruh pembiyaan dan minat para


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nasabah untuk lebih mengedepankan pelayanan prima terhadap para nasabahnya.

Perkembangan jumlah kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas pada Bank syariah Indonesia yang meliputi bank Umum Syariah dan juga Unit usaha Syariah dapat kita lihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 1.2
Perkembangan Jumlah Kantor Bank Syariah Indonesia



Sumber : Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Dari gambar diatas dapat kita lihat perkembangan Kantor cabang Bank syariah di Indonesia meningkat dari tahun ketahun seperti pada tahun 2014 jumlah kantor cabang Bank syariah Indonesia berjumlah 677 dan 6 tahun setelahnya meningkat menjadi 807 kantor cabang yang tersebar diseluruh Indonesia. Dari data tersebut dapat kita lihat bahwa perkembangan Bank Syariah terutama untuk peningkatan kantor cabangnya. Ini menandakan bahwa prospek usaha Bank syariah terus meningkat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagai bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah atau lebih dikenal dengan prinsip bagi hasil, yang mana kalau kita lihat tujuan Bank syariah adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan-pembiayaan yang nantinya akan diperoleh nisbah bagi hasil sebagai keuntungan oleh Bank Syariah.

Untuk melihat bagaimana perkembangan pembiayaan yang diberikan Bank Syariah di Indonesia dapat kita lihat pada gambar dibawah ini :

Gambar.1.3
Perkembangan Pembiayaan pada Bank Syariah Indonesia



Sumber : Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Dari gambar diatas dapat kita lihat bahwa perkembangan pembiayaan yang diberikan oleh Bank syariah Indonesia terhadap para nasabahnya terus meningkat dari tahun ketahun, ini merupakan salah satu komitmen Bank syarian Indonesia untuk terus meningkatkan jangkauan pembiayaan yang diberikan dengan target menyentuh seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan dana untuk perkembangan usaha para

nasabahnya dan juga untuk mendorong perekonomian bangsa Indonesia secara umumnya.

Pada masa sekarang ini melihat perkembangan Bank syariah Indonesia yang terus meningkat menjadikan para akademisi untuk meneliti terus bagaimana perkembangannya dan apakah ada dampak terhadap perekonomiannya nasabah dan juga secara khusus untuk perkembangan Kualitas Laba Bank syariah Indonesia itu sendiri, baik itu yang bergelut pada bagian praktisi Bank, analisis keuangan dan juga sebagai bahan kajian ilmiah dibangku perkuliahan.

Maka disini penulis sudah mengambil beberapa penelitian terdahulu untuk menjadi acuan bagi penelitian ini. Salah satunya yang dikemukakan oleh Rivalah Anjani dan Maulidiyah Indira Hasmarani dengan judul penelitian Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, *Musyarakah* Dan *Murabahah* Terhadap Kualitas Laba BPRS Di Indonesia Periode 2012-2015. Beliau menarik kesimpulan. Bahwa pembiayaan mudharabah secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat ROE, sedangkan *musyarakah* secara parsial berpengaruh negatif dan positif berpengaruh signifikan terhadap tingkat ROE. Pembiayaan *murabahah* tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat ROE.⁹

⁹ Rivalah Anjani Dan Maulidiyah Indira Hasmarani. Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, *Musyarakah* Dan *Murabahah* Terhadap Kualitas Laba Bprs Di Indonesia Periode 2012-2015. *Syariah Paper Accounting Feb Ums*. Issn 2460-0784. 2016. Diakses Pada Tanggal 18 September 2020 Jam. 23.51 Wib.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Dewi Wulan Sari dan Mohamad Yusak Anshori. Yang berjudul Pengaruh Pembiayaan *Murabahah, Istishna, Mudharabah, dan Musyarakah* Terhadap Kualitas Laba (Studi Pada Bank Syariah Di Indonesia Periode Maret 2015 – Agustus 2016) dengan hasil kesimpulan menyatakan bahwa pembiayaan *Murabahah* memiliki pengaruh negatif signifikan, dan pembiayaan *mudharabah* memiliki pengaruh positif signifikan terhadap ROE, sedangkan pembiayaan *Musyarakah* dan *istisna'* tidak memiliki pengaruh terhadap ROE.¹⁰

Penelitian yang lain datang dari Dwi Gemina and Dedy Supriyadi. Dengan judul *The Effect Of Murabahah, Mudharabah And Ijarah Earnings Upon The Profit Of Bank Bri Syariah, Branch Office Sukabumi*. Adapun Hasil dari Penelitian telah menentukan pendapatan *murabahah, mudharabah* dan *ijarah* secara keseluruhan telah meningkat. Pada tahun 2015 peningkatan pendapatan telah mencapai 125% lebih banyak dari pada tahun sebelumnya dan kontribusi terbesar diberikan oleh pendapatan *murabahah*. Variabel dari Pendapatan *murabahah, pendapatan mudharabah* dan pendapatan *ijarah* secara bersamaan telah mempengaruhi Profit secara positif dan signifikan. Dan sebagian *murabahah* dan Pendapatan *ijarah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba, namun

¹⁰ Dewi Wulan Sari, Mohamad Yusak Anshori. Pengaruh Pembiayaan *Murabahah, Istishna, Mudharabah, Dan Musyarakah* Terhadap Kualitas Laba (Studi Pada Bank Syariah Di Indonesia Periode Maret 2015 – Agustus 2016) *Accounting and Management Journal, Vol. 1, No. 1, July 2017*. Diakses Pada Tanggal 18 September 2020 Jam. 23.51 Wib.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

demikian, Variabel pendapatan mudharabah tidak berpengaruh signifikan terhadap laba.¹¹

Untuk lebih memudahkan melihat beberapa Research Gap penulis memasukkannya dalam bentuk tabel seperti yang dapat kita lihat pada tabel dibawah ini:

No	Nama Peneliti/Sumber	Variabel X		Variabel Y
		Murabahah	Musyarakah	Y
1	Muklis, Siti Fauziah/ Jurnal Islaminomic, Vol. 6 No. 2 Agustus 2015	(+)S	(+) TS	ROA
2	Riyan Pradesyah, Nur Aulia/ Jurnal Ekonomi Islam. ISSN 2656-5633 (Online) Vol. 3 No. 1 Desember 2020	(-) TS	(+) S	ROA
3	Karyadi, Muhamad/ Jurnal Ilmiah Rinjani_ Universitas Gunung Rinjani, Vol. 7 No. 1 Tahun 2019	(+) S	(+) S	ROA
4	Yunita Agza, Darwanto, Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 10 No. 1 2017	(+) S	(+) S	ROA
5	Dy Ilham Satria, Haryati Saputri/ Jurnal Visioner dan Strategis Vol. 5 No. 2	(+) TS	(+) S	ROA

¹¹ Dwi Gemina And Dedy Supriyadi. The Effect Of *Murabahah*, *Mudharabah* And *Ijarah* Earnings Upon The Profit Of Bank Bri Syariah, Branch Office Sukabum. *The Management Journal Of Binaniaga* Vol. 03, No. 01, June 2018 Pissn: 2527 – 4317 Eissn: 2580 – 149x. Diakses Pada Tanggal 18 September 2020 Jam. 23.51 Wib.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

September 2016, ISSN: 2338 – 2864 p. 55-70			
---	--	--	--

Penelit yang lainnya dengan menambah kan variabel X yang lain yaitu Pembiayaan *Murabahah*, sebab belum ada penelitian terdahulu yang meneliti secara bersamaan, dan penulis menambahkan NPF sebagai Variabel Moderasi karena salah satu Faktor penghalang Bank-bank untuk memperoleh Profit atau Keuntungan adalah tingkat Rasio pembiayaan bermasalah, yang diukur dengan Rasio *Net Performing Financing* (NPF).

Berdasarkan uraian, fakta, data dan pendapat yang dikemukakan, maka untuk mengetahui lebih jauh penulis melaksanakan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* dan *Musyarakah* Terhadap Kualitas Laba Bank Syariah Indonesia Periode 2015-2019 Dimoderasi Oleh NPF”**

1. Pemasalahan

1. Identikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan dalam peneltian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Seberapa besar Apakah Pembiayaan *Murabahah* berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laba (ROA) Bank Syariah Indonesia periode 2015-2019?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Seberapa besar Pembiayaan *Musyarakah* berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laba (ROA) Bank Syariah Indonesia periode 2015-2019.
- 3) Bagaimanakah dampak NPF dapat memoderasi Pembiayaan *Murabahah* dan Pembiayaan *Musyarakah* Terhadap Kualitas Laba ROA

2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dikemukakan, maka penulis mengambil beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Seberapa besar Apakah Pembiayaan *Murabahah* berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laba (ROA) Bank Syariah Indonesia periode 2015-2019?
- 2) Seberapa besar Pembiayaan *Musyarakah* berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laba (ROA) Bank Syariah Indonesia periode 2015-2019?
- 3) Seberapa besar NPF dapat memoderasi Pembiayaan *Murabahah* dan Pembiayaan *Musyarakah* Terhadap Kualitas Laba ROA?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis:

- 1) Untuk mengetahui apakah Pembiayaan *Murabahah* berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laba (ROA) Bank Syariah Indonesia.
- 2) Untuk mengetahui Apakah Pembiayaan *Musyarakah* berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laba (ROA) Bank Syariah Indonesia.
- 3) Untuk mengetahui Apakah NPF dapat memoderasi Pembiayaan *Murabahah* dan Pembiayaan *Musyarakah* Terhadap Kualitas Laba ROA.

2. Manfaat Penelitian

Ada manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai berikut:

- 1) Sebagai bahan kajian bagi penulis khususnya tentang pengaruh Pembiayaan *Murabahah* dan Pembiayaan *Musyarakah* terhadap Kualitas Laba Bank Syariah Indonesia dimoderasi oleh NPF.
- 2) Sebagai bahan masukan bagi penulis sendiri dalam penerapan disiplin ilmu yang diterima selama berada dibangku kuliah, dan menambah ilmu pengetahuan dalam membuat karya ilmiah.
- 3) Sebagai acuan bagi peneliti lain dimasa yang akan datang khususnya penelitian tentang pengaruh Pembiayaan *Murabahah* dan Pembiayaan

Musyarakah terhadap Kualitas Laba Bank Syariah Indonesia dimoderasi oleh NPF.

- 4) Sebagai salah satu syarat penulis untuk menyelesaikan perkuliahan pada program magister strata dua (S2) pada pascasarjana jurusan Ekonomi Syariah UIN Sultan Syarif Kasim Riau sekaligus untuk mendapatkan gelar Master Ekonomi.
- 5) Sebagai bahan acuan bagi para investor yang ingin berinvestasi pada Bank, terutama Bank syariah di Indonesia dalam bentuk akad-akad syariah seperti Pembiayaan Mudharabah, pembiayaan *Musyarakah*, Pembiayaan *Murabahah*, Deposito Mudharabah, Giro Mudharabah dan akad-akad lainnya yang sesuai dengan tuntutan Syariat Islam.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2. Kajian Teori Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan. Dengan demikian pemberian pembiayaan adalah pemberian kepercayaan. Hal ini berarti prestasi yang diberikan benar-benar harus diyakini dapat dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati bersama.¹²

Pembiayaan secara bahasa berarti “*penyediaan dana atau tagihan yang dapat disamakan*”, sedangkan menurut istilah berarti “*membiyai kebutuhan usaha*”.¹³

Pembiayaan secara luas berarti “*financing* atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain”. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepadanasabah.¹⁴

Pengertian pembiayaan secara umum adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan

¹² Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management: Teori, Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi dan Mahasiswa*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2008), h.4

¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Tim Reality Publisher),h. 56

¹⁴ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta; UPP AMP YKPN,2005), Cet. ke-1,h. 260

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagihasil.¹⁵

Pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah terhadap nasabah yang melakukan transaksi pembiayaan.¹⁶

Dari pengertian pembiayaan diatas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan adalah suatu pemberian pinjaman berdasarkan prinsip kepercayaan dan persetujuan pinjam-meminjam antara pemilik modal dan pengusaha. Dimana pengusaha berkewajiban mengembalikan hutangnya sesuai dengan persetujuan yang telah disepakati.

1. Jenis-jenis pembiayaan

a. Pembiayaan Modal Kerja Syariah

Pembiayaan modal kerja syariah adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Berdasarkan akad yang digunakan dalam produk pembiayaan syariah, jenis Pembiayaan Modal Kerja (PMK) dapat dibagi menjadi 5 macam, yakni:

1) PMKMudharabah

¹⁵ 4 Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), Ed. 6, h. 96

¹⁶ 5 Karim, Adiwarmarman, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), Ed.4,h, 222

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) PMK *Isthisna`*
- 3) PMK *Salam*
- 4) PMK *Murabahah*
- 5) PMK *Ijarah*¹⁷
 - b. Pembiayaan Investasi Syariah
 - 1) Pembiayaan investasi adalah pembiayaan jangka menengah atau jangka panjang untuk pembelian barang-barang modal yang diperlukan untuk: Pendirian proyek baru, yakni pendirian atau pembangunan proyek/pabrik dalam rangka usaha baru.
 - 2) Rehabilitasi, yakni penggantian mesin/peralatan lama yang sudah rusak dengan mesin/peralatan baru yang lebih baik.
 - 3) Modernisasi, yakni penggantian menyeluruh mesin/peralatan lama dengan mesin/peralatan baru yang tingkat teknologinya lebih baik/tinggi.
 - 4) Ekspansi, yakni tambahan mesin/peralatan yang telah ada dengan mesin/peralatan baru dengan teknologi sama atau lebih baik/tinggi, atau
 - 5) Relokasi proyek yang sudah ada, yakni pemindahan lokasi proyek/pabrik secara keseluruhan (termasuk sarana penunjang kegiatan pabrik, seperti laboratorium, dan gudang) dari suatu tempat ke tempat lain yang lokasinya lebih

¹⁷*Ibid*, h.234

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tepat/baik.¹⁸

2. Kajian Teori

1. Teori *Murabahah*

Murabahah secara bahasa kata *murabahah* berasal dari kata (Arab) Rabaha, Yurabihu, murabah atau yang berarti untung atau menguntungkan, seperti ungkapan “tjاراتun rabihah, wa baa’u asy-syai murabahatan” artinya perdagangan yang menguntungkan, dan menjual suatu barang yang memberi keuntungan. Ibn Jazi menggambarkan jenis transaksi ini “penjual barang memberitahukan kepada pembeli harga barang dan keuntungan yang akan diambil dari barang tersebut”.¹⁹

Para fuqaha mengartikan *murabahah* sebagai bentuk jual beli atas dasar kepercayaan. Hal ini mengingat penjual percaya kepada pembeli yang diwujudkan dengan menginformasikan harga pokok barang yang akan dijual berikut keuntungannya kepada pembeli.²⁰

Karena dalam definisinya disebutkan adanya “keuntungan yang disepakati”, karakteristik *murabahah* adalah penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan dalam pada biaya tersebut.²¹

Dengan kata lain, *murabahah* adalah suatu bentuk jual-beli dimana penjual memberi tahu kepada pembeli tentang harga pokok

¹⁸*Ibid*, h.237

¹⁹<http://www.addthis.com/bookmark.ekonomi-syariah/mengenal-konsep-murabahah.php>

²⁰ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h.108

²¹ Adiwarmam A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h.113

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(modal) barang dan pembeli membelinya berdasarkan harga pokok tersebut kemudian memberikan margin keuntungan kepada penjual sesuai dengan kesepakatan. Misalnya, pedagang eceran membeli laptop dari grosir dengan harga Rp.7.000.000, kemudian ia menambah keuntungan sebesar Rp. 500.000 dan ia akan menjual kepada si pembeli dengan harga Rp.7.500.000.²²

Dalam penyaluran pembiayaan berdasarkan akad *Murabahah*, bank bertindak sebagai pihak penyedia dana dalam kegiatan transaksi *murabahah* dengan nasabah. Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya. Apabila telah ada kesepakatan antara bank dan nasabahnya, maka bank wajib menyediakannya untuk merealisasikan penyediaan barang yang dipesan nasabah.²³

Produk pembiayaan *murabahah* merupakan produk pembiayaan yang paling banyak digunakan oleh perbankan syariah di dalam kegiatan usaha. Menurut pengetahuan Ashraf Usmani, pada dewasa ini *murabahah* menduduki porsi 66% dari semua transaksi investasi bank-bank syariah (*Islamic Banks*) di dunia²⁴.

²² Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqh Muamalah II (Teori dan Praktik)*, (Jawa Tengah: UIN PRESS, 2019), h. 28

²³ Wangsawidjaja Z.,S.H.,M.H.,*Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama,2012), h.201

²⁴ Asraf Usmani dalam Sutan Remy Sajdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 57

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Landasan Hukum *Murabahah*

Akad *murabahah* ini merupakan salah satu bentuk jual beli, para ulama berpendapat bahwa dasar hukum *murabahah* ini sama seperti dalam dasar hukum jual beli pada umumnya yaitu sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan Al Qur'an

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya :“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”²⁵

Landasan hukum *Murabahah* juga mengindik pada asal hukum jual beli yaitu halal dalam Q.S Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : “...Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”²⁶

- 2) Al-Hadist

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان

²⁵ Departemen Agama Islam, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya :Al Ikhlas, 1995), h. 88.

²⁶ Departemen Agama Islam, *Al Qur'andan Terjemahnya*, (Surabaya :Al Ikhlas, 1995), h. 88.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari Abu Sa'ad Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda: “*sesungguhnya jual beli itu dilakukan suka sama suka*”. (HR.Al-Baihaqi, Ibnu Majah, dan shahih menurut menurut Ibnu Hibban)²⁷

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ ثَابِتِ
 الْبَزَّازُ، حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
 دَاوُدَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: ((ثَلَاثٌ فِيهِنَّ
 الْبَرَكَةُ: أَلْبَيْعٌ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ
 الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ)) (رواه ابن ماجه عن
 صهيب)

Artinya: “*Hasan bin Ali al-Khalal menyampaikan kepada kami dari Bisyr bin Tsabit al-Bazzar, dari Nashr bin alQasim, dari Abdurrahim bin Dawud, dari Shalih bin Shuhai, dari ayahnya bahwa Rasulullah SAW bersabda, ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampurkan gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga bukan untuk dijual*”. (H.R Ibnu Majah dari Shuhaibi)²⁸

3) Landasan Hukum Murabahah di Indonesia

Di Indonesia telah ditemukan beberapa produk yang berkaitan dengan *murabahah* ini, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun dalam bentuk fatwa yang di keluarkan oleh DSN (Dewan Syariah Nasional) Majelis Ulama Indonesia. Undang-undang

²⁷ Ahmad Dahlan, *Bankl Syariah Teoritik Praktik dan Kritik*, (Yogyakarta: Teras, 2012), H. 90

²⁸ Ibnu Majjah, *Sunan Ibnu Majah*, (Kairo: Dar al-Fikr, 2010), Juz 2, Nomor Hadits: 2289, H. 314

yang menyebutkan istilah *murabahah* adalah UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Bank. Dalam undang-undang ini, *murabahah* disebutkan sebagai prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan.

Produk hukum yang kedua tentang *murabahah* ini di kemukakan dalam PBI (Peraturan Bank Indonesia), yakni PBI Nomor 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan PBI Nomor 7/46/PBI/2005 tentang akad penghipunan dan penyaluran dana bagi Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Dalam PBI disebutkan bahwa yang di maksud dengan *murabahah* adalah jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati.

Fatwa DSN 04/DSN-MUI/IV/2000 merupakan salah satu adalah sebagai berikut:²⁹

Pertama : Ketentuan Umum Murabahah dalam Bank Syari'ah

- a. Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba.
- b. Barang yang diperjualbelikan tidak di haramkan oleh syari'ah islam
- c. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya
- d. Bank membelikan barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.

²⁹Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.
- f. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli ditambah keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan
- g. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tersebut yang telah disepakati.
- h. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak Bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah
- i. Jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membelikan barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

Kedua : Ketentuan murabahah kepada Nasabah

- a. Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
- b. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
- c. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
- e. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
- f. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
- g. Jika uang muka memakai kontrak „urbun sebagai alternatif dari uang muka, maka :
 - Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
 - Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya

Ketiga : Jaminan dalam Murabahah

- a. Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya.
- b. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keempat : Utang dalam Murabahah

- a. Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank.
- b. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
- c. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

Kelima : Penundaan Pembayaran dalam Murabahah

- a. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya.
- b. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syaria^h setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Keenam : Bangkrut dalam Murabahah

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembiayaan murabahah juga diatur dalam pasal 1 angka 25 undang-undang No.21 tahun 2008 menjelaskan transaksi jual beli yang diterapkan dalam lembaga keuangan syariah dengan menggunakan akad murabahah, salam dan istishna. Selain itu terdapat dalam pasal 1 poin 3 PBI No.9/19/PBI/2007 dan diatur dalam surat edaran Bank Indonesia Nomor 10/14/Dpbs Tanggal 17 maret 2008 Sebagai berikut:

- a. Bank bertindak sebagai pihak penyedia dana dalam rangka membelikan barang terkait dengan kegiatan transaksi Murabahah dengan nasabah sebagai pihak pembeli barang.
- b. Barang adalah obyek jual beli yang diketahui secara jelas kuantitas, kualitas, harga perolehan dan spesifikasinya.
- c. Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk Pembiayaan atas dasar Akad Murabahah, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah.
- d. Bank wajib melakukan analisis atas permohonan Pembiayaan atas dasar Akad Murabahah dari nasabah yang antara lain meliputi aspek personal berupa analisa atas karakter (*Character*) dan/atau aspek usaha antara lain meliputi analisa kapasitas usaha (*Capacity*), keuangan (*Capital*), dan/atau prospek usaha (*Condition*).
- e. Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan barang yang dipesan nasabah.
- g. Kesepakatan atas margin ditentukan hanya satu kali pada awal Pembiayaan atas dasar Murabahah dan tidak berubah selama periode Pembiayaan.
- h. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis berupa Akad Pembiayaan atas dasar Murabahah.
- i. Jangka waktu pembayaran harga barang oleh nasabah kepada Bank ditentukan berdasarkan kesepakatan Bank dan nasabah.

3. Skema Pembiayaan *Murabahah*


Dalam pembiayaan *murabahah*, sekurang-kurangnya terdapat dua pihak yang melakukan transaksi jual beli, yaitu bank syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli barang.³⁰

³⁰ Ismail, *Perbankan Syariah Edisi Pertama*, (Yogyakarta: Teras, 2013), H. 139

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 2.1
Skema akad *Murabahah*



Keterangan:

- 1) Bank syariah dan nasabah melakukan negoisasi tentang rencana transaksi jual beli yang akan dilaksanakan. Poin negoisasi meliputi jenis barang yang akan dibeli, kualitas barang, dan harga jual.
- 2) Bank Syariah selanjutnya mempelajari kemampuan nasabah dalam membayar piutang *Murabahah*. Apabila rencana pembelian barang disepakati oleh kedua belah pihak maka Bank syariah melakukan pemesanan ke supplier.
- 3) Bank syariah melakukan akad jual beli dengan nasabah, dimana bank syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Dalam akad jual beli

ini, ditetapkan barang yang menjadi objek jual beli yang telah dipilih oleh nasabah, dan harga jual barang.

- 4) Atas dasar akad yang dilaksanakan antara bank syariah dan nasabah, maka bank syariah membeli barang dari supplier ataupun penjual. Pembelian yang dilakukan oleh bank syariah ini sesuai dengan keinginan nasabah yang telah tertuang dalam akad.
- 5) Supplier mengirimkan barang kepada nasabah atas perintah bank syariah.
- 6) Nasabah menerima barang dari supplier dan menerima dokumen kepemilikan barang tersebut.
- 7) Setelah menerima barang dan dokumen, maka nasabah melakukan pembayaran. Pembayaran biasanya dilakukan oleh nasabah ialah dengan cara angsuran

4. Rukun dan Syarat Akad *Murabahah*

Adapun rukun akad *murabahah* yaitu sebagai berikut :³¹

1) Penjual

Adalah pihak yang memiliki objek barang yang akan diperjual belikan. Dalam transaksi Bank syariah, maka pihak penjualnya adalah bank syariah.

2) Pembeli

Merupakan pihak yang ingin memperoleh barang yang diharapkan, dengan membayar sejumlah uang tertentu kepada penjual. Pembeli dalam aplikasi bank syariah adalah nasabah.

³¹ Sri Nurhayati, Wasilah, Akuntansi syariah di Indonesia, (Jakarta: Salemba Empat, 2011),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Objek Jual Beli

Merupakan barang yang akan digunakan sebagai objek transaksi jual beli. Objek ini harus ada fisiknya. Dan harus memenuhi persyaratan berikut :

- a. Barang yang diperjualbelikan adalah barang halal
- b. Barang yang diperjualbelikan harus dapat diambil manfaatnya atau memiliki nilai, dan bukan barang-barang yang dilarang diperjualbelikan. misalnya: jual beli barang yang kadaluwarsa
- c. Barang tersebut dimiliki oleh penjual.
- d. Barang tersebut dapat diserahkan tanpa tergantung dengan kejadian tertentu dimasa depan, barang yang tidak jelas waktu penyerahannya adalah tidak sah, karena dapat menimbulkan ketidakpastian (gharar), yang pada gilirannya dapat merugikan salah satu pihak yang bertransaksi dan dapat menimbulkan persengketaan.
- e. Barang tersebut harus diketahui secara spesifik dan diidentifikasi oleh pembeli sehingga tidak ada gharar.
- f. Barang tersebut dapat diketahui kuantitas dan kualitas dengan jelas sehingga tidak ada gharar.
- g. Harga barang harus jelas
- h. Barang yang akan diakadkan harus ada dipenjual.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4) Harga

Setiap transaksi jual beli harus disebutkan dengan jelas harga jual yang disepakati antara penjual dan pembeli.

5) Ijab Kabul

Merupakan kesepakatan penyerahan barang dan penerimaan barang yang diperjualbelikan. Ijab Kabul harus di sampaikan secara jelas atau dituliskan untuk ditandatangani oleh penjual dan pembeli

Adapun syarat dari akad *murabahah* yaitu sebagai berikut:³²

1) Pihak yang berakad

Pihak yang melakukan akad harus ikhlas dan memiliki kemampuan untuk melakukan transaksi jual beli, misalnya sudah cakap hukum.

2) Obyek jual beli

Barangnya ada atau ada kesanggupan dari penjual untuk mengadakan barang yang akan dijual. Bila barang belum ada, dan masih akan diadakan, maka barang tersebut harus sesuai dengan pernyataan penjual (jenis, spesifikasi, dan kualitasnya)

3) Sighat/Akad

Ketentuannya adalah harus jelas dan disebutkan secara spesifik (siapa) para pihak yang berakad, antara ijab qabul (serah terima) harus selaras dan transparan baik dalam spesifikasi barang (penjelasan fisik barang) maupun harga yang disepakati (memberitahu biaya modal kepada

³² Ismail, *Perbankan Syariah Edisi Pertama*, (Jakarta:Kencana Prenamedia Group,2011),h.37

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembeli), tidak mengundang klausul yang bersifat menggantungkan keabsahan transaksi pada kejadian yang akan datang

4) Pandangan Ulama Terhadap Kebolehan *Murabahah*

Ada perbedaan di kalangan para Ulama' dalam memandang sah atau tidaknya dalam *murabahah*, hal ini disebabkan karena dalam Al-qur'an bagaimanapun juga, tidak pernah secara langsung membicarakan tentang *murabahah*, meski disana terdapat tentang acuan jual-beli, laba-rugi dan perdagangan. Demikian pula tampaknya tidak ada hadits yang memilikirujukan langsung kepada *murabahah*.

Para Ulama' generasi awal, semisal Malik dan Syafi'i yang secara khusus mengatakan bahwa jual beli *murabahah* adalah halal, tidak memperkuat pendapat mereka dengan suatu hadits pun. Al Kaff, seorang Kritik *usmurabahah* Kontemporer, menyimpulkan bahwa *murabahah* adalah "salah satu jenis jual beli yang tidak di kenal pada jaman Nabi atau para Sahabatnya". Menurutnya, para tokoh Ulama' mulai menyatakan pendapat mereka mengenai *murabahah* pada seperempat pertama abad kedua Hijriyah. Mengingat tidak adanya rujukan lagi di dalam AlQur'an maupun hadits shahih yang diterima umum, para Fuqaha harus membenarkan *murabahah* dengan dasar yang lain. Malik membenarkan keabsahannya dengan merujuk pada praktek penduduk Madinah.³³

³³ Abdullah Saeed, *Loc. Cit*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ada kesepakatan disini (Madinah) tentang keabsahan seseorang yang membelikan pakaian di kota, dan kemudian ia membawanya ke kota lain untuk menjualnya lagi dengan suatu keuntungan yang di sepakati. Adapun Syafi'i, tanpa menyandarkan pada suatu teks syari'ah berkata:

“Jika seseorang menunjukkan suatu barang kepada seseorang dan berkata “belikan barang (seperti) ini untukku dan aku akan memberikeuntungan sekian,” lalu orang itu membelinya, maka jual beli ini adalah sah.”

Fiqih Mazhab Hanafi, Marghinani, membenarkan keabsahan *Murabahah* berdasarkan bahwa “syarat-syarat yang penting bagi keabsahan suatu jual beli dalam *Murabahah* dan juga karena orang memerlukannya.” Faqih dari Mazhab Syafi'i, Nawawi cukup Menyatakan: “*Murabahah* adalah boleh tanpapelolakan sedikitpun.³⁴

5. Jenis- jenis al-mudharabah

Secara umum mudharabah terbagi menjadi dua jenis

- a. Mudharabah Muthlaqah yaitu transaksi mudharabaha muthlaqah adalah bentuk kerjasama sama antara shahibul maal dan mudharib cakupannya sangat luas dan tidak di batasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam pemhasan fiqih ulama selafus sering di contohkan dengan ungkapan *if'al masyi'ta* (lakukanlah sesukamu)

³⁴*Ibid*

dari shahibul maal ke mudharib yang memberi kekuasaan sangat besar.

- b. Mudharabah Muqayyah adalah kebalikan dari mudharah muthlaqah. Si mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si shahibul maal dalam memasuki jenis dunia usaha.

6. Aplikasi dalam perbankan

Al- mudharabah biasanya diterapkann pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana, al-mudharabah diterapkan pada:

- a. Tabungan berjangka yaitu tabungan yang dimaksud uuntuk tujuan khusus, seperti tabungan kurban, dan deposito biasa
- b. Deposito special dimana dana yang dititipkan masalah khususnya untuk bisnis tertentu, misalnya murabahah saja atau ijarah saja.

Adapun pada sisi pembiayaan mudharabah diterapkan untuk:

- a. Pembiayan modal kkerja seperti modal kerja perdagangan dan jasa
- b. Investasi khusus, disebutkan juga mudharabah muqayyadah. Di mana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh shahibul maal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Teori *Musyarakah*

1. Pengertian Pembiayaan *Musyarakah*

Syirkah merupakan salah satu institusi bisnis tertua yang hingga sekarang masih eksis dan dipraktikkan oleh masyarakat muslim. Sejalan dengan dinamika pemikiran manusia, akad *syirkah* mengalami proses modifikasi guna diadaptasi dengan kebutuhan manusia yang selalu mengalami perkembangan³⁵.

Secara bahasa, *syirkah* berarti *al-ikhtilath* (penggabungan atau pencampuran). Menurut ulama Hanafiah, *syirkah* secara istilah adalah penggabungan harta untuk dijadikan modal usaha dan hasilnya yang berupa keuntungan atau kerugian dibagi bersama³⁶.

Pembiayaan *musyarakah* merupakan kerjasama penanaman modal yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih guna menjalankan bisnis sesuai dengan ketentuan islam yang dimana untung dan rugi dibagi sesuai dengan persentase modal yang diberikan setiap pihak³⁷. *Musyarakah* bisa bersifat *musyarakah* menurun maupun permanen. Di dalam *musyarakah* menurun, sebagian modal bank akan berkurang dan di akhir perjanjian para pihak akan menjadi pemilik usaha. Sedangkan *musyarakah* permanen, bagian modal masing-masing pihak ditetapkan sesuai perjanjian dan jumlahnya tetap sampai berakhirnya perjanjian

³⁵ Maulana Hasnudin dan Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah*, Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 19

³⁶ Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), vol. III, h. 294; lihat Abi al-Mu'thi Muhammad Ibn Umar ibn Ali Nawawi, *Nihayat al-Zain fi Irsyad al-Mubtadi'in*

³⁷ Rekno Sawiji Lestari dan Saiful Anwar., *Op.Cit*, h. 98

Pembiayaan *musyarakah* memiliki banyak manfaat, antara lain:

- 1) Saat *profit* bisnis nasabah melonjak, maka bank akan menikmati kenaikan dalam besaran tertentu.
- 2) Bank tidak diwajibkan membayar sejumlah tertentu untuk nasabah pembiayaan secara rutin, tapi akan menyesuainya dengan pendapatan operasional bank, kemudian bank tidak pernah mendapati *negative spread*.
- 3) Pengembalian modal pembiayaan menyesuaikan arus kas (*cash flow*) dari bisnis agar tidak dibebankan kepada nasabah.
- 4) Bank harus berhati-hati untuk memilih perusahaan yang benar-benar aman, menguntungkan serta halal.
- 5) Di dalam *musyarakah* prinsip bagi hasil beda dengan prinsip bunga tetap, di mana bank akan membebankan bunga kepada pemeroleh dengan jumlah pokok terlepas dari laba yang diperoleh nasabah, bahkan jika ia kehilangan uang dan terjadi krisis ekonomi.

Pembiayaan bagi hasil dalam bentuk *musyarakah* diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Bank, yang mana dalam pasal 1 angka 13 secara eksplisit disebutkan bahwa *musyarakah* merupakan salah satu produk pembiayaan pada Bank syariah. Menurut Latifa M.Algoud dan Mervyn K. Lewis, *musyarakah* adalah kemitraan alam suatu usaha, dimana dua orang atau lebih menggabungkan modal atau kerja mereka untuk berbagi keuntungan, menikmati hak-hak dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tanggung jawab yang sama.³⁸ Istilah lain dari *Musyarakah* adalah *sharikah* atau *syirkah*.³⁹ *Al-Musyarakah* merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan usaha, dimana masing-masing pihak menyertakan modalnya sesuai dengan kesepakatan, dan bagi hasil atas usaha bersama diberikan sesuai dengan kontribusi dana atau sesuai dengan kesepakatan bersama. Aplikasi: pembiayaan modal kerja, dan pembiayaan ekspor.⁴⁰

2. Landasan Hukum *Musyarakah*

Adapun landasan hukum dipebolehkannya *Musyarakah/Syirkah* adalah :

1) Al-Qur'an

فَلَاكَ فَمَهُمْ شُرَكَاءَ فِي الثُّلُثِ

Artinya: “maka mereka bersekutu dalam bagian yang sepertiga itu.....” (Q.S An-Nisa 4:12)

..... وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ.....

Artinya: “Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan; dan hanya sedikitlah mereka yang begitu”

³⁸ Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah*, (Ciawi-Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), h. 81.

³⁹ Heri Sudarsono, *Op. Cit.* h. 67.

⁴⁰ 3 Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YPN), h. 23.

T.M. Hasbi Ash Shidieqy menafsirkan bahwa kebanyakan orang yang bekerjasama itu selalu ingin merugikan mitra usahanya, kecuali mereka yang beriman dan melakukan amalan yang sholeh karena merekalah yang tidak mau mendhalimi orang lain. Tetapi alangkah sedikitnya jumlah orang-orang seperti itu

2) Hadist

عن أبي هريرة رفعه قال إن الله يقول أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه
فإذا خانه خرجت من بينهما (رواه أبو دود)

Artinya: “Dari Abu Hurairah berkata dia: bersabda Rasulullah SAW kemudian Allah SWT. Berkata, aku adalah orang yang ketiga bagi dua orang yang bersyarikat selagi salah satu pihak tidak mengkhianati yanglain. Apabila terjadi pengkhianatan aku keluar dari persyarikatan mereka tersebut”

Hadis ini menerangkan bahwa jika dua orang bekerja sama dalam satu usaha, maka Allah ikut menemani dan memberikan berkah-Nya, selama tidak ada teman yang mengkhianatinya. Koperasi akan jatuh nilainya jika terjadi penyelewengan oleh pengurusnya. Inilah yang diperingatkan Allah SWT, bahwa dalam berkoperasi masih banyak jalan dan cara yang memungkinkan untuk berkhianat terhadap sesama anggotanya. Itulah koperasi yang dijauhi atau diangkat berkahnya oleh Allah SWT, maka kejujuran harus diterapkan kembali. Dengan melihat hadis tersebut diketahui bahwa masalah serikat (koperasi) sudah dikenal sejak sebelum Islam datang, dan dimuat dalam buku-buku ilmu fiqh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam. Dimana koperasi termasuk usaha ekonomi yang diperbolehkan dan termasuk salah satu cabang usaha⁴¹.

3. Jenis-jenis *Syirkah*

Menurut syariat Islam, *syirkah* atau *musyarakah* dibagi menjadidua jenis yaitu:

1) *Syirkah Al-Milk*

Syirkah al-Milk dapat diartikan sebagai kepemilikan bersama antara pihak yang berserikat dan keberadaannya muncul pada saat dua orang atau lebih secara kebetulan memperoleh kepemilikan bersama atas sesuatu kekayaan tanpa adanya perjanjian kemitraan secara resmi. *Syirkah al-Milk* biasanya bersaldari warisan. Pendapatan atas barang warisan ini akan dibagi hingga porsi hak atas warisan itu sampai dengan barang warisan itu dijual. Misalnya tanah warisan, sebelum tanah ini dijual maka bila tanah ini menghasilkan, maka hasil bumi tersebut dibagi kepada ahli waris sesuai dengan porsi masing-masing. *Syirkah al-Milk* muncul bukan karena adanya kontrak, tetapi karena suka rela dan terpaksa.

2) *Syirkah Al-Uqud*

Syirkah al-Uqud (contractual partnership), dapat dianggap sebagai kemitraan yang sesungguhnya, karena pada pihak yang bersangkutan secara sukarela yang berkeinginan untuk membuat suatu perjanjian investasi bersama dan berbagai untung dan resiko.

⁴¹ Mahmudatus Sa'diyah dan Nur Aziroh, *Musyarakah dalam Fiqh dan Perbankan Syariah*, Jurnal Equilibrium Volume 2, No. 2, 2014., h. 315

Dalam *Syirkah* al-Uqud dapat dilakukan tanpa adanya perjanjian formal atau dengan perjanjian secara tertulis dengan disertai para saksi.

Ulama Hanafiah menetapkan syarat-syarat untuk *syirkah* uqud. Untuk keabsahan *syirkah* uqud yang harus dipenuhi antara lain:

- 1) Tasarruf yang menjadi objek akad *syirkah* harus bisa diwakilkan. Dalam *syirkah* uqud keuntungan yang di peroleh merupakan kepemilikan bersama yang dibagi sesuai dengan kesepakatan. Atas dasar tersebut, maka setiap anggota musyarakah memiliki kewenangan kepada anggota serikat lainnya untuk melakukan tasarruf. Dengan demikian masing-masing pihak menjadi wakil pihak lainnya.
- 2) Pembagian keuntungan harus jelas. Bagian keuntungan untuk masing-masing anggota musyarakah nisbahnya harus ditentukan dengan jelas, misalnya 30%, 20%, atau 10%. Apabila pembagian keuntungan tidak jelas, maka *syirkah* menjadi fasid, karena keuntungan merupakan mauqud alaih rukun dari musyarakah.
- 3) Keuntungan harus merupakan bagian yang dimiliki bersama secara keseluruhan, bukan dengan penentuan misalnya untuk A 200, B 500. jika keuntungan telah ditentukan, maka akad *syirkah* menjadi fasid. Karena *syirkah* mengharuskan adanya penyertaan dalam keuntungan, apabila penentuan kepada orang tertentu maka

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akan mengholangkan hakikat perkongsian⁴²

Syirkah al-Uqud dibagi menjadi lima jenis:

- 1) *Syirkah Mufawwadah* adalah kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama. Dengan demikian, syarat utama dari jenis al – *Musyarakah* ini adalah kesamaan dana yang diberikan, kerja, tanggungjawab, dan beban utang dibagi masingmasing pihak.
- 2) *Syirkah Inan* adalah kontrak antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dar keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Kesua pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati diantara mereka. Akan tetapi, porsi masing – masing pihak, baik dalam dana maupun kerja atau bagi hasil, tidak harus sama dan identik sesuai dengan kesepakatan mereka.
- 3) *Syirkah Wujuh* adalah kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestise baik serta ahli dalam bisnis. Mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai. Mereka berbagi dalam keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan kepada penyuplai yang disediakan oleh tiap mitra.
- 4) *Syirkah A'mal* adalah kontrka kerjasama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari

⁴² Nur Koirin, *Menyoal Kesyariahan Bank Syariah*, (Semarang : IAIN Walisongo Pres, 2010), hlm 34.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pekerjaan itu.

- 5) *Syirkah Mudharabah* adalah bentuk kerjasama antara pemilik modal dan seseorang yang punya keahlian dagang dan keuntungan perdagangan dari modal itu dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama.⁴³

4. Rukun dan Syarat Pembiayaan *Musyarakah*

Adapun mengenai syarat-syarat *syirkah* menurut Idris Ahmad adalah⁴⁴:

- 1) Mengeluarkan kata-kata yang menunjukkan izin masing-masing anggota serikat kepada pihak yang akan mengendalikan harta serikat
- 2) Anggota serikat itu saling mempercayai, sebab masing-masing mereka adalah wakil dari yang lain
- 3) Mencampurkan harta sehingga tidak dapat dibedakan hak masing-masing, baik berupa mata uang maupun bentuk yang lain

Adapun rukun *syirkah* adalah sebagai berikut:

- 1) Ijab dan Qabul/*Sighat*. Adapun syarat sah dan tidaknya akad *syirkah* tergantung pada sesuatu yang di transaksikan dan juga kalimat akad hendaklah mengandung arti izin buat membelanjakan barang *syirkah* dari peseronya. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut⁴⁵:

⁴³ Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari'ah*, (Yogyakarta : UII Press, 2008), h. 135.

⁴⁴ Mahmudatus Sa'diyah dan Nur Aziroh., *Loc.Cit*

⁴⁵ Fatwa DSN MUI NO: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah

- a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- 2) Pihak yang Berserikat/*Al-'Aqidain*. Syarat menjadi anggota perserikatan adalah orang yang berakal, baligh, merdeka atau tidak dalam paksaan. Disyaratkan pula bahwa seorang mitra diharuskan berkompoten dalam memberikan atau memberikan kekuasaan perwakilan, dikarenakan dalam musyarakah mitra kerja juga berarti mewakili harta untuk diusahakan. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memperhatikan hal-hal berikut:
- a. Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
 - b. Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.
 - c. Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis normal.
 - d. Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.

3) Objek Akad/*Mahallul Aqd*

a. Modal

- Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.
- Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.
- Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.

b. Kerja

- Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah; akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.
- Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.

- c. Keuntungan/ kerugian.⁴⁶
 - Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah.
 - Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.
 - Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya.
 - Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.
- d. Kerugian Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.

5. Manfaat Pembiayaan *Musyarakah*

- 1) Bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan nasabah meningkat.
- 2) Bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha bank, sehingga bank tidak mengalami negative spread.

⁴⁶ Ismail, *Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 179.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow atau arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.
- 4) Bank akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar-benar halal, aman dan menguntungkan. Hal ini karena keuntungan yang riil dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
- 5) Prinsip bagi hasil dalam mudharabah-*musyarakah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, bahkan sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.⁴⁷

6. Ketentuan Umum Pembiayaan *Musyarakah*

- 1) Semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek *musyarakah* dan dikelola bersama-sama. Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek. Tetapi pemilik modal tidak diperkenankan melakukan hal hal berikut :
 - a. Menggabungkan harta proyek dengan harta pribadi
 - b. Menjalankan proyek *musyarakah* dengan pihak lain tanpa izin pemilik modal lainnya
 - c. Setiap pemilik modal dapat mengalihkan penyertaan atau digantikan pihak lain

⁴⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Op,cit.* h. 94.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Setiap pemilik modal dianggap mengakhiri kerjasama apabila menarik diri dari perserikatan, meninggal dunia atau menjadi tidak cakap hukum.
- 2) Biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan jangka waktu proyek harus diketahui bersama. Keuntungan sesuai porsi kesepakatan, sedangkan kerugian sesuai dengan porsi kontribusi modal.
 - 3) Proyek yang akan dijalankan harus disebutkan dalam akad. Setelah proyek selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati.⁴⁸

Secara umum, aplikasi perbankan dari *musyarakah* dapat digambarkan dalam skema berikut ini:

Gambar 2.2
Skema Pembiayaan Musyarakah⁴⁹



⁴⁸ Sofiniyah Ghufron, *Briefcase Book Edukasi Profesional Syariah Konsep dan Implementasi Bank Syariah*, (Jakarta : Renaisan, 2005), h. 44

⁴⁹ Syafi'i Antonio, *Op.Cit.* h. 94

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Implementasi *Musyarakah* dalam Perbankan Syariah

Dalam pembiayaan *Musyarakah*, bank syariah memberikan modal sebagian dari total keseluruhan modal yang dibutuhkan. Bank syariah dapat menyertakan modal sesuai porsi yang disepakati dengan nasabah. Misalnya, bank syariah memberikan modal 70%, dan 30% sisanya berasal dari modal nasabah. Pembagian hasil keuntungan, tidak harus dihitung sesuai porsi modal yang ditempatkan, akan tetapi sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak awal, misalnya 60% untuk nasabah dan 40% untuk bank syariah.

Implementasi *musyarakah* dalam perbankan syariah dapat dijumpai pada pembiayaan-pembiayaan seperti:

- 1) Pembiayaan Proyek *Musyarakah* biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek dimana nasabah dan Bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut, dan setelah proyek itu selesai nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk Bank.
- 2) Modal Ventur Pada lembaga keuangan khusus yang dibolehkan melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan, *musyarakah* diaplikasikan dalam skema modal ventur. Penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan setelah itu Bank melakukan divestasi atau menjual bagian sahamnya, baik secara singkat maupun bertahap.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Teori Kualitas Laba

1. Pengertian Laba

Setiap perusahaan menginginkan laba atau sering disebut juga dengan keuntungan atau (profit). Laba diperlukan perusahaan untuk dapat terus bertahan dalam perekonomian dan melangsungkan kehidupan perusahaan tersebut. Menurut Sofyan Syarif Harahap pengertian laba adalah: “Laba akuntansi adalah perbedaan antara revenue yang direalisasikan yang timbul dari transaksi pada periode tertentu dihadapkan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan pada periode tersebut.⁵⁰” Menurut Dwi Martani bahwa pengertian laba adalah: “Laba merupakan pendapatan yang diperoleh apabila jumlah finansial (uang) dari aset neto pada akhir periode (di luar dari distribusi dan kontribusi pemilik perusahaan) melebihi aset neto pada awal periode”.⁵¹ Selanjutnya menurut Mahmud M. Hanafi bahwa laba adalah sebagai berikut: “Laba merupakan ukuran keseluruhan prestasi perusahaan yang diukur dengan menghitung selisih antara pendapatan dan biaya”. Dari beberapa pendapat mengenai laba maka dapat disimpulkan bahwa laba adalah suatu laporan utama yang berisikan tentang ringkasan kinerja perusahaan, ringkasan hasil bersih aktivitas

⁵⁰ Harahap Sofyan Syafrri (2011), Teori Akuntansi Edisi Revisi 2011. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 309

⁵¹ Dwi Martani. 2012. Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK. Jakarta: Salemba Empat, hlm 113

operasi usaha yang dapat mencerminkan prestasi suatu perusahaan dan dapat digunakan dalam berbagai konteks.⁵²

Informasi laba dapat digunakan sebagai ukuran untuk menilai keberhasilan suatu perusahaan. Pengukuran terhadap nilai laba akan memberikan informasi yang bermanfaat, apabila nilai laba tersebut menggambarkan sebab-sebab timbulnya laba dan laba yang disajikan dalam laporan keuangan merupakan laba yang sebenarnya diperoleh oleh perusahaan. Laba perusahaan yang memiliki kualitas menunjukkan kondisi kinerja yang baik pada perusahaan tersebut. Dengan kata lain, laba dapat menggambarkan keberhasilan operasi perusahaan dalam mencapai tujuannya.

2. Pengertian Kualitas laba

Menurut Schipper dan Vincent dalam Novianti bahwa yang dimaksud dengan kualitas laba adalah : “Kualitas laba adalah jumlah yang dapat dikonsumsi dalam satu periode dengan menjaga kemampuan perusahaan pada awal dan akhir periode tetap sama. Bagi investor, laporan laba dianggap mempunyai informasi untuk menganalisis saham yang diterbitkan oleh emiten.⁵³” Sedangkan menurut Wulansari (2013), Laba yang berkualitas adalah laba yang dapat mencerminkan kelanjutan laba (sustainable earnings) dimasa depan, yang ditentukan oleh komponen

⁵² Hanafi, Mahmud M. 2010. Manajemen Keuangan. Cetakan ke lima. Yogyakarta: BPFE, hlm 32

⁵³ Nofianti, Nana, 2014. “Pengaruh struktur modal, ukuran perusahaan, dan kebijakan dividen terhadap koefisien respon laba”. Jurnal Etikonomi Vol. 13 No. 2 :pp. 118-147, hlm 3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akrual dan kas dan dapat mencerminkan kinerja keuangan perusahaan yang sesungguhnya.

Kualitas laba merupakan informasi penting yang dapat digunakan oleh publik dan dapat digunakan oleh investor untuk menilai perusahaan. Laba yang berkualitas dapat mencerminkan kinerja keuangan perusahaan sehingga tingginya kualitas laba yang dimiliki oleh perusahaan dapat membuat keputusan yang diambil oleh investor adalah tepat.

3. Karakteristik Laba

Menurut Chandrarin (2003) dalam Fauzi (2015), laba yang berkualitas mempunyai sedikit atau tidak mengandung gangguan persepsian di dalamnya. Selain itu, laba dikatakan berkualitas jika laba dapat mencerminkan kinerja keuangan perusahaan yang sesungguhnya.

Menurut Dechow dan Schrand (2004) dalam Warianto, laba yang berkualitas merupakan laba yang memiliki 3 karakteristik berikut ini :

- 1) Mampu mencerminkan kinerja operasi perusahaan saat ini dengan akurat
- 2) Mampu memberikan indikator yang baik mengenai kinerja perusahaan di masa depan, dan
- 3) Dapat menjadi ukuran yang baik untuk menilai kinerja perusahaan

4. Pengukuran Kualitas Laba

Schipper dan Vincent mengelompokkan konstruk kualitas laba dan pengukurannya berdasarkan cara menentukan kualitas laba, yaitu berdasarkan: sifat runtun-waktu dari laba, karakteristik kualitatif dalam

kerangka konseptual, hubungan laba-kas-akrual, dan keputusan implementasi.⁵⁴ Empat kelompok penentuan kualitas laba ini dapat diikhtisarkan sebagai berikut:

- 1) Pertama, berdasarkan sifat runtun-waktu laba, kualitas laba meliputi: persistensi, prediktabilitas (kemampuan prediksi), dan variabilitas. Atas dasar persistensi, laba yang berkualitas adalah laba yang persistensi yaitu laba yang berkelanjutan, lebih bersifat permanen dan tidak bersifat transitori. Persistensi sebagai kualitas laba ini ditentukan berdasarkan prespektif kemanfaatannya dalam pengambilan keputusan khususnya dalam penilaian ekuitas. Kemampuan prediksi menunjukkan kapasitas laba dalam memprediksi butir informasi tertentu, misalnya laba di masa datang. Dalam hal ini, laba yang berkualitas tinggi adalah laba yang mempunyai kemampuan tinggi dalam memprediksi laba di masa datang. Berdasarkan konstruk variabilitas, laba berkualitas tinggi adalah laba yang mempunyai variabilitas relatif rendah atau laba smooth.
- 2) Kualitas laba didasarkan pada hubungan laba-kas-akrual yang dapat diukur dengan berbagai ukuran, yaitu: rasio kas operasi dengan laba, perubahan akrual total, estimasi abnormal/discretionary accruals (akrual abnormal/ kebijakan), dan estimasi hubungan akrual-kas. Dengan menggunakan ukuran rasio kas operasi dengan laba, kualitas laba ditunjukkan oleh kedekatan laba dengan aliran kas operasi. Laba

⁵⁴ Schipper, K. dan L. Vincent. 2003. *Earning Horizon* 17: 255-250.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang semakin dekat dengan aliran kas operasi mengindikasikan laba yang semakin berkualitas. Dengan menggunakan ukuran perubahan akrual total, laba berkualitas adalah laba yang mempunyai perubahan akrual total kecil. Pengukuran ini mengasumsikan bahwa perubahan total akrual disebabkan oleh perubahan discretionary accruals. Estimasi discretionary accruals dapat diukur secara langsung untuk menentukan kualitas laba. Semakin kecil discretionary accruals semakin tinggi kualitas laba dan sebaliknya. Selanjutnya, keeratan hubungan antara akrual dan aliran kas juga dapat digunakan untuk mengukur kualitas laba. Semakin erat hubungan antara akrual dan aliran kas, semakin tinggi kualitas laba.

- 3) Kualitas laba dapat didasarkan pada Konsep Kualitatif Kerangka Konseptual. Laba yang berkualitas adalah laba yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan yaitu yang memiliki karakteristik relevansi, reliabilitas, dan komparabilitas/konsistensi. Pengukuran masing-masing kriteria kualitas tersebut secara terpisah sulit atau tidak dapat dilakukan. Oleh sebab itu, dalam penelitian empiris koefisien regresi harga dan return saham pada laba (dan ukuran-ukuran terkait yang lain misalnya aliran kas) diinterpretasi sebagai ukuran kualitas laba berdasarkan karakteristik relevansi dan reliabilitas.
- 4) Kualitas laba berdasarkan keputusan implementasi meliputi dua pendekatan. Dalam pendekatan pertama, kualitas laba berhubungan negative dengan banyaknya pertimbangan, estimasi, dan prediksi yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diperlukan oleh penyusun laporan keuangan. Semakin banyak estimasi yang diperlukan oleh penyusunan laporan keuangan dalam mengimplementasi standar pelaporan, semakin rendah kualitas laba, dan sebaliknya. Dalam pendekatan kedua, kualitas laba berhubungan negatif dengan besarnya keuntungan yang diambil oleh manajemen dalam menggunakan pertimbangan agar menyimpang dari tujuan standar (manajemen laba). Manajemen laba yang semakin besar mengindikasikan kualitas laba yang semakin rendah dan sebaliknya.

2.5 Bank Syariah Indonesia

Bank secara bahasa diambil dari bahasa Itali, yakni banco yang mempunyai arti meja. Penggunaan istilah ini disebabkan dalam realita kesehariannya bahwa setiap proses dan transaksi sejak dahulu dan mungkin di masa yang datang dilaksanakan di atas meja. Dalam bahasa arab, bank biasa disebut dengan mashrof yang bearti tempat berlangsung saling menukar harta, baik dengan cara mengambil ataupun menyimpan atau selain untuk melakukan muamalat.⁵⁵

Menurut UU Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998, tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan bahwa Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam

⁵⁵ A. Djazuli dan Yadi Yanuari, Lembaga-lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan), (Jakarta: Rajawali Press, 2001), h. 53

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lalu lintas pembayaran. Sedang pengertian prinsip syariah itu sendiri adalah aturan berdasarkan hukum Islam.⁵⁶

Menurut Karnaen Purwaatmadja, bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, yakni bank dengan tata cara dan operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam. Salah satu unsur yang harus dihindari dalam muamalah Islam adalah praktik-praktik yang mengandung unsur riba (spekulasi dan tipuan).⁵⁷

Bank Syariah sudah tidak lagi dinggap sebagai tamu asing. Hal ini disebabkan kinerja dan kontribusi perbankan syariah terhadap perkembangan industri perbankan di Indonesia yang hasilnya dapat dilihat secara nyata. Optimalnya kinerja perbankan syaria: 10 makin nyata ketika badai krisis ekonomi melanda Indonesia. Pada saat terjadi krisis ekonomi tahun 1998 dan 2009, bank konvensional banyak terpuruk sementara bank syariah relative dapat bertahan bahkan menunjukkan perkembangan⁵⁸

Perkembangan bank syariah di Indonesia dewasa ini kian pesat. Hal ini dikarenakan, Indonesia termasuk negara muslim terbesar di dunia sehingga memiliki peranan besar dalam membangun ekonomi syariah. Kehadiran Bank Syariah Indonesia menjadi tonggak sejarah baru bagi bangsa

⁵⁶ C.S.T Kamsil, dkk, Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), cet. Ke-1, h. 311-313

⁵⁷ Muhammad Firdaus NH, dkk, Konsep & Implementasi Bank Syariah, (Jakarta: Renaisan, 2005), hal. 18

⁵⁸ Yusmad, Muhammad Arafat, *Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jayakarta: Deepublish, 2018).h. 16

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini. Dengan penyatuan bank syariah tersebut, Indonesia ditargetkan menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah di dunia.

Industri perbankan di Indonesia mencatat sejarah baru dengan hadirnya PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) yang secara resmi lahir pada 1 Februari 2021 atau 19 Jumadil Akhir 1442 H. Presiden Joko Widodo secara langsung meresmikan bank syariah terbesar di Indonesia tersebut di Istana Negara.

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (selanjutnya disebut BSI) resmi beroperasi pada 1 Februari 2021. BSI merupakan bank syariah terbesar di Indonesia hasil penggabungan (merger) tiga bank syariah dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), yaitu: PT Bank BRI Syariah (BRIS), PT Bank Syariah Mandiri (BSM), dan PT Bank BNI Syariah (BNIS). Terobosan kebijakan pemerintah untuk melakukan merger tiga bank syariah ini diharapkan dapat memberikan pilihan lembaga keuangan baru bagi masyarakat sekaligus mampu mendorong perekonomian nasional. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi mengeluarkan izin merger tiga usaha bank syariah tersebut pada 27 Januari 2021 melalui surat Nomor SR-3/PB.1/2021. Selanjutnya, pada 1 Februari, Presiden Joko Widodo meresmikan kehadiran BSI.

Komposisi pemegang saham BSI adalah: PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 50,83%, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 24,85%, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 17,25%. Sisanya adalah pemegang saham yang masing-masing di bawah 5%. Saat ini BSI memiliki 1785 ATM dengan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lebih dari 14,9 juta nasabah. Tak hanya itu, lebih dari 1.200 kantor cabang dengan 20 ribu karyawan tersebar di seluruh Indonesia. Sebagai bank hasil penggabungan, pada posisi Desember 2020, BSI memiliki total aset sebesar Rp240 triliun, total pembiayaan sebesar Rp157 triliun, total dana pihak ketiga mencapai Rp210 triliun, total modal inti Rp22,6 triliun.

Penggabungan ini menyatukan kelebihan dari ketiga bank syariah, sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Didukung sinergi dengan perusahaan serta komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN, Bank Syariah Indonesia didorong untuk dapat bersaing di tingkat global.

Tujuan penggabungan bank syariah yaitu untuk mendorong bank syariah lebih besar sehingga dapat masuk ke pasar global dan menjadi katalis pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia. Selain itu, merger bank syariah dinilai dapat lebih efisien dalam penggalangan dana, operasional, dan belanja. Melalui merger bank syariah ini diharapkan perbankan syariah terus tumbuh dan menjadi energi baru untuk ekonomi nasional dan akan menjadi bank BUMN yang sejajar dengan bank BUMN lainnya sehingga bermanfaat dari sisi kebijakan dan transformasi bank

Merger ini juga diharapkan mampu meningkatkan pangsa pasar ekonomi syariah di Indonesia yang saat ini baru mencapai 9,68% dan kontribusi perbankan syariah baru sekitar 6,81%. Hal ini sangat ironis mengingat populasi muslim mencapai sekitar 229 juta jiwa dari total 270 juta

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penduduk Indonesia, sehingga sudah saatnya potensi ekonomi dan keuangan syariah perlu terus ditingkatkan agar tumbuh dan berkembang menjadi besar.

BSI merupakan ikhtiar atas lahirnya bank syariah kebanggaan umat, yang diharapkan menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan Bank Syariah Indonesia juga menjadi cermin wajah perbankan syariah di Indonesia yang modern, universal, dan memberikan kebaikan bagi segenap alam (*Rahmatan Lil 'Aalamiin*).

Potensi BSI untuk terus berkembang dan menjadi bagian dari kelompok bank syariah terkemuka di tingkat global sangat terbuka. Selain kinerja yang tumbuh positif, dukungan iklim bahwa pemerintah Indonesia memiliki misi lahirnya ekosistem industri halal dan memiliki bank syariah nasional yang besar serta kuat, fakta bahwa Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia ikut membuka peluang. Dalam konteks inilah kehadiran BSI menjadi sangat penting. Bukan hanya mampu memainkan peran penting sebagai fasilitator pada seluruh aktivitas ekonomi dalam ekosistem industri halal, tetapi juga sebuah ikhtiar mewujudkan harapan Negeri.

Bank Syariah Indonesia memiliki Visi untuk menjadi Top 10 Global Islamic Bank. Kemudian, memiliki misi untuk (1) Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia (Melayani >20 juta nasabah dan menjadi top 5 bank berdasarkan asset (500+T) dan nilai buku 50 T di tahun 2025),

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(2) Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham (Top 5 bank yang paling profitable di Indonesia (ROE 18%) dan valuasi kuat (PB>2)), (3) Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia (Perusahaan dengan nilai yang kuat dan memberdayakan masyarakat serta berkomitmen pada pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kinerja)⁵⁹.

Saat ini kaum muslimin Indonesia sudah dapat berinvestasi lewat berbagai bentuk investasi secara syari'ah, di antaranya akan diuraikan secara umum sebagai berikut⁶⁰:

1. Pasar Modal

Jika investor ingin berinvestasi secara syari'ah di bursa saham, saat ini ada dua cara yang bisa ditempuh. Pertama, membuat portofolio tersendiri dengan mengacu pada daftar saham halal atau Jakarta Islamic Index (JII) yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia. Namun, selama ini prestasi Jakarta Islamic Index masih underperform karena pasar modal yang lesu, sehingga peluang mencetak labanya kecil sekali, dan kedua, lewat reksadana syari'ah.

2. Reksadana Syari'ah

Pada reksadana syari'ah, manajer investasi akan menanamkan dananya pada saham atau Ifixed income yang halal. Investor diperkenalkan pada investasi riil, bukan yang spekulatif. Reksadana

⁵⁹ https://ir.bankbsi.co.id/vision_mission.html, diakses pada tanggal 1 Mei 2022 pukul 10:45 WIB

⁶⁰ Zainuddin Ali, Hukum Perbankan Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 21.

syari'ah dimaksud, walaupun dilakukan secara syari'ah, risiko rugi tetap ada. Itulah sebabnya, investor harus memperhatikan betul tingkat resiko masing – masing reksadana. Tingkat resiko dimaksud, tercermin dari komposisi portofolio setiap reksadana. Makin besar dana yang akan ditanamkan di ekuitas (pasar modal), resikonya makin tinggi. Kalau mau lebih aman, investor bisa memilih reksadana yang porsi ekuitas dengan pendapatan tetapnya nyaris sebanding. Faktor lain yang harus diperhatikan adalah prestasi atau kinerja reksadana dan reputasi bagi si manajer investasi. Reksadana syari'ah saat ini, minimal sudah ada tiga macam reksadana syari'ah. Dua diluncurkan PT Danareka Investment Management, yakni Danareksa Syari'ah Berimbang (campuran) dan Danareksa Syari'ah (saham). Dua reksadana yang diluncurkan bulan juni 1997 yang telah berhasil menjaring dana lebih dari Rp. 20 miliar. Reksadana lainnya adalah Reksadana PNM Syari'ah yang dikelola PT PNM Invest Management. Awal Desember tahun 1997 sebuah reksadana syari'ah bernama Reksa Dana Rifan Syari'ah diluncurkan oleh Rifan Financindo Asset Management.

3. Pasar Uang dan Produk Perbankan Syari'ah

Pasar modal merupakan salah satu investasi yang dilakukan di pasar uang berdasarkan Sertifikat Waduah Bank Indonesia (SWBI). Untuk mengakses hal dimaksud, dapat dilakukan melalui reksadana syari'ah atau melalui tabungan dan/atau melalui deposito di bank syari'ah (Bank Muamalat Indonesia, Bank Syari'ah Mandiri, Bank IFI, dan BNI

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

cabang Syari'ah). Keuntungan yang diperoleh penabung akan dihitung berdasarkan sistem bagi hasil. Namun, pada umumnya keuntungannya tidak besar, melainkan hanya sekitar 10% saja.

4. Asumsi dan Dana Pensiun Syari'ah

Di Indonesia baru ada satu dana pensiun syari'ah, yaitu Dana Pensiun Syari'ah yang dikeluarkan PT. Pricipal Indonesia. Dana pensiun syari'ah dimaksud, mempunyai pola yang serupa dengan pola tabungan. Perusahaan yang menekuni asuransi syari'ah juga baru satu, PT Syarikat Takaful Indonesia yang memiliki dua anak perusahaan. Pertama, PT Asuransi Takaful Keluarga (produknya Takaful Dana Investasi, Dana Haji, Anak Asuh, Kesehatan, Al – Khairat, dan Kecelakaan Diri). Kedua, PT Asuransi Takaful Umum (Takaful Kebakaran, Kendaraan Bermotor, Rangka Kapal, dan Takaful Aneka).

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Gadai Syari'ah

Gadai syar'iah (rahn) adalah salah satu cara untuk memperoleh uang melalui kantor pegadaian syari'ah. Gadai syari'ah adalah menahan salah satu harta milik nasabah (rahin) sebagai barang jaminan (marhun) atas utang/pinjaman yang diperoleh dari kantor pegadaian syari'ah. Harta milik nasabah dimakdud, mempunyai nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan atau penerima gadai (murtahin) memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Produk gadai syari'ah, di antaranya : 1) pemberian pinjaman kepada warga masyarakat dengan menyerahkan harta benda sebagai jaminan, 2) pembiayaan pelayanan berupa jasa penaksiran atas nilai satu harta benda, dan 3) penitipan barang berupa sewa (ijarah)⁶¹

Pada sistem operasi bank syari'ah, pemilik dana menanamkan uangnya di bank tidak dengan motif mendapatkan bunga, tetapi dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil. Dana nasabah tersebut kemudian di salurkan kepada mereka yang membutuhkan (misalnya modal usaha) dengan perjanjian pembagian keuntungan sesuai kesepakatan.

Pembiayaan dalam perbankan syari'ah tidak bersifat menjual uang yang mengandalkan pendapatan bunga atas pokok pinjaman yang di investasikan, tetapi dari pembagian laba yang diperoleh pengusaha. Pendekatan bank syari'ah mirip dengan *investment banking*, di mana

⁶¹ *Ibid.*, h. 22-23

secara garis besar produk adalah *mudharabah (trust financing)* dan *musyarakah (partnership financing)*, sedangkan yang bersifat investasi diimplementasikan dalam bentuk *murabahah (jual-beli)*.⁶²

Produk-produk yang ditawarkan bank kepada nasabahnya adalah sebagai berikut:.

1. Penyaluran Dana

- 1) Prinsip Jual Beli (*Ba'i*) Jual beli dilaksanakan karena adanya pemindahan kepemilikan barang. Keuntungan bank disebutkan di depan dan termasuk harga dari harga yang dijual. Terdapat tiga jenis jual beli dalam pembiayaan konsumtif, modal kerja dan investasi dalam bank syariah, yaitu: *Ba'i Al-Murabahah*, *Ba'i As-Salam*, *Ba'i Al-Istishna'*.
- 2) Prinsip Sewa (*Ijarah*) Ijarah adalah kesepakatan pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa. Dalam hal ini bank menyewakan peralatan kepada nasabah dengan biaya yang telah ditetapkan secara pasti sebelumnya.
- 3) Prinsip Bagi Hasil (*Syirkah*) Dalam prinsip bagi hasil terdapat dua macam produk, yaitu: *Musyarakah* dan *Mudharabah*.

⁶² Amir Machmud dan Rukmana, *Bank Syariah (Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia)*, (Jakarta: Erlangga, 2010), hlm. 28.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Penghimpun Dana
 - 1) Prinsip *Wadiah*
 - 2) Prinsip *Mudharabah*
3. Jasa Perbankan

Pola konsumsi dan pola simpanan yang diajarkan oleh Islam memungkinkan umat Islam mempunyai kelebihan pendapatan yang harus diproduksi dalam bentuk investasi. Maka, bank Islam menawarkan tabungan investasi yang disebut simpanan *mudharabah* (simpanan bagi hasil atas usaha bank). Untuk dapat menghasilkan usaha bank kepada penyimpan *mudharabah*, bank syari'ah menawarkan jasa-jasa perbankan kepada masyarakat dalam bentuk berikut:

- 1) Pembiayaan untuk berbagai kegiatan investasi atas dasar bagi hasil terdiri dari: (1) pembiayaan investasi bagi hasil *al mudharabah*; dan (2) pembiayaan investasi bagi hasil *al musyarakah*. Dari pembiayaan investasi tersebut, bank akan memperoleh pendapatan berupa bagi hasil usaha.
- 2) Pembiayaan untuk berbagai kegiatan perdagangan terdiri dari: (1) pembiayaan perdagangan *al-mudharabah*; dan (2) pembiayaan perdagangan *al-baiu bithaman ajil*. Dari pembiayaan perdagangan tersebut, bank akan memperoleh pendapatan berupa mark-up atau margin keuntungan.
- 3) Pembiayaan pengadaan barang untuk disewakan atau untuk disewa belikan dalam bentuk: (1) sewa guna usaha atau disebut *al-ijarah*;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (2) sewa beli atau disebut *baiu takjiri*. Di Indonesia, *al ijarah dan baiu takjiri* tidak dapat dilakukan oleh bank. Namun demikian, penyewaan fasilitas tempat penyimpanan harta dapat dikategorikan sebagai *al-ijarah*. Dari kegiatan usaha *al-ijarah*, bank akan memperoleh pendapatan berupa sewa.
- 4) Pemberian pinjaman tunai untuk kebajikan (*al-qardhul hasan*) tanpa dikenakan biaya apapun kecuali biaya administrasi berupa segala biaya yang diperlukan untuk sahnya perjanjian utang, seperti bea materai, bea akta notaries, bea studi kelayakan, dan sebagainya. Dari pemberian pinjaman *al-qardhul hasan*, bank akan menerima kembali biaya-biaya administrasi.
- 5) Fasilitas-fasilitas perbankan umumnya yang tidak bertentangan dengan syari'ah seperti penitipan dana dalam rekening lancar (*current account*), dalam bentuk giro *wadi'ah* yang diberi bonus dan jasa lainnya untuk memperoleh balas jasa (*fee*) seperti: pemberian jaminan (*al-kafalah*) pengalihan tagihan (*al-hiwalah*), pelayanan khusus (*al-jualah*), pembukaan L/C (*al-wakalah*), dan lain-lain. Dari pemakaian fasilitas-fasilitas tersebut bank akan memperoleh pendapatan berupa *fee*.⁶³

⁶³ Amir Machmud dan Rukmana, *Bank Syariah (Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia)*, (Jakarta: Erlangga, 2010), hlm. 28-29.

Kemudian, dalam operasionalnya, Bank Syari'ah mengacu kepada prinsip bagi hasil sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Pemerintah No 72 tahun 1992 yang menjelaskan bahwa:

1. Untuk dapat meningkatkan layanan jasa perbankan kepada masyarakat perlu dikembangkan kegiatan usaha bank yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.
2. Penyedia jasa perbankan berdasarkan prinsip bagi hasil merupakan pelayanan jasa perbankan yang dibutuhkan masyarakat.

Secara umum, setiap bank Islam dalam menjalankan usahanya minimal mempunyai lima prinsip operasional, yaitu sebagai berikut:

1. Prinsip simpanan giro, yaitu fasilitas yang diberikan oleh bank untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang kelebihan dana untuk menyimpan dananya dalam bentuk al wadiah, yang diberikan untuk tujuan keamanan dan pemindahan buku, bukan untuk tujuan investasi guna mendapatkan keuntungan seperti halnya tabungan atau deposito.
2. Prinsip bagi hasil, yaitu meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara pemilik dana (*shohibul mal*) dan pengelola dana (*mudarib*). Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana maupun antara bank dengan nasabah penerima dana. Prinsip ini dapat digunakan sebagai dasar untuk produksi pendanaan (tabungan dan deposito) maupun pembiayaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Prinsip jual beli dan mark-up, yaitu pembiayaan bank yang diperhitungkan secara lump-sum dalam bentuk nominal di atas nilai kredit yang diterima nasabah penerima kredit dari bank. Biaya bank tersebut ditetapkan sesuai dengan kesepakatan antara bank dan nasabah.
4. Prinsip sewa, terdiri dari dua macam, yaitu sewa murni (*opening lease/ijaroh*) dan sewa beli (*financial lease/bai' al ta'jir*). 5) Prinsip jasa (*fee*), meliputi seluruh kekayaan nonpembiayaan yang diberikan bank, seperti kliring, inkaso, transfer, dan sebagainya.⁶⁴

2.6 Teori Net Performing Financing

a. Pengertian *Non Performing Financing* (NPF)

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil⁶⁵. Pemberian pembiayaan berdasarkan prinsip syariah menurut undangundang Nomor 10 tahun 1998 pasal 8 dilakukan berdasarkan analisis dengan menerapkan prinsip kehati-hatian agar nasabah debitur mampu melunasi utangnya atau mengembalikan pengembalian sesuai dengan perjanjian sehingga risiko

⁶⁴ Amir Machmud dan Rukmana, *Bank Syariah (Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia)*, (Jakarta: Erlangga, 2010), hlm. 27-28.

⁶⁵ Kasmir, *Pengantar Manajemen Keuangan*, (Jakarta: Kencana, 2010) cet.2 h.251

kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya dapat dihindari. Untuk itu sebelum memberikan pembiayaan kepada pihak nasabah, maka bank harus melakukan penilaian kelayakan suatu pembiayaan dapat dilakukan dengan melakukan analisis terhadap calon debitur yang dikenal dengan asas 5C (5C's of credit) dan 7 P, yaitu⁶⁶:

1. Character (Analisis Watak), yaitu berhubungan dengan keyakinan pihak bank bahwa calon debitur mempunyai watak, moral dan sifat-sifat yang positif serta bertanggung jawab, khususnya terhadap pembiayaan yang diberikan
2. Capability (Analisis Kemampuan), yaitu penilaian bank terhadap kemampuan calon debitur untuk melunasi kewajibankewajibannya
3. Capital (Analisis Permodalan), yaitu penilaian pihak bank terhadap jumlah modal sendiri yang dimiliki oleh calon debitur.
4. Collateral (Analisis Jaminan), yaitu penilaian bank terhadap barang-barang jaminan yang diserahkan debitur sebagai jaminan atas pembiayaan yang diterimanya.
5. *Conditional of Economy* (Analisis Kondisi), yaitu analisis terhadap situasi dan kondisi perekonomian makro dan pengaruhnya terhadap perkembangan usaha calon debitur.

Selain hal tersebut, penilaian suatu pembiayaan dapat dilakukan dengan Analisis 7P yaitu:

⁶⁶ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015) edisi Revisi, h.136

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. *Personality* yaitu penilaian ini menilai nasabah dari segi kepribadiannya sehari-hari maupun masa lalunya, hal ini mencakup sikap, emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah dan menyelesaikannya.
2. *Party* yaitu penilaian yang mengklasifikasikan nasabah kedalam golongan golongan tertentu, berdasarkan loyalitas serta karakternya.
3. *Purpose* yaitu penilaian yang dilakukan untuk mengetahui tujuan nasabah dalam melakukan pembiayaan, termasuk jenis pembiayaan yang diinginkan nasabah.
4. *Prospect* yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya.
5. *Payment* yaitu merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan pembiayaan yang telah diambil.
6. *Profitability* yaitu untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari keuntungan laba.
7. *Protection* tujuannya untuk menjaga agar pembiayaan yang diberikan mendapatkan jaminan perlindungan

Kemudian, untuk meminimalkan risiko NPF sebagai akibat faktor karakter nasabah dan cash flow melalui pengawasan dan monitoring, perlu dibangun seperangkat kebijakan yang konsisten dan komprehensif mengenai pengukuran-pengukuran kinerja keuangan nasabah dan standar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

baku analisis laporan keuangan. Dasar pertimbangan pemberian pembiayaan adalah⁶⁷ :

1. Dalam pemberian pembiayaan wajib mempertimbangkan batasan-batasan yang berlaku mengenai Batas maksimum pemberian pembiayaan (BMPP), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) sebagaimana ditetapkan oleh Bank Indonesia.
2. Bank tetap berupaya menjaga tingkat pembiayaan diklasifikasikan (diragukan dan macet) tidak melebihi ambang batas yang ditentukan oleh Bank Indonesia.
3. Bank tidak akan memberikan pembiayaan kepada jenis usaha yang tidak mampu menghasilkan profit margin minimal bagi hasil yang menjadi porsi bank untuk bisa menutup biaya bank dan

Menurut surat edaran Bank Indonesia No. 17/19/DPUM/2015, Suatu kredit dinyatakan bermasalah jika bank benar-benar tidak mampu menghadapi risiko yang ditimbulkan oleh kredit tersebut. Risiko kredit didefinisikan sebagai risiko kerugian sehubungan dengan pihak peminjam (*counterparty*) tidak dapat dan tidak mau memenuhi kewajiban untuk membayar kembali dana yang dipinjamnya secara penuh pada saat jatuh tempo atau sesudahnya. Sebagai indikator yang menunjukkan kerugian akibat risiko kredit adalah tercermin dari besarnya *Non Performing Loan*

⁶⁷ Trisadini dan Abd.Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013),

(NPL), dalam terminologi bank syariah disebut *Non Performing Financing* (NPF)

Non Performing Financing adalah risiko kemungkinan kerugian yang akan timbul dari distribusi dana oleh bank.⁶⁸ *Non Performing Financing* (NPF) menunjukkan kolektivitas bank dalam mengumpulkan kembali dana yang dikeluarkan oleh bank sampai terbayar. NPF adalah persentase dari jumlah pembiayaan bermasalah (dengan kriteria di bawah standar, diragukan dan macet) dari total pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank. Kredit macet sering juga disebut sebagai Kredit Macet⁶⁹. NPF mempunyai tujuan agar dapat memperhitungkan permasalahan-permasalahan pada pemberian pembiayaan oleh pihak bank. Karena jika rasio ini mengalami peningkatan, maka memperlihatkan peringkat suatu pembiayaan pada bank syariah memburuk atau menurun. Rasio NPF memperlihatkan bagaimana kemampuan pada manajemen keuangan ketika memproses permasalahan berupa kredit macet yang terjadi dalam lembaga perbankan. NPF menggambarkan risiko-risiko yang terjadi pada kredit, karena ketika nilai NPF menurun, maka pihak bank akan dapat meminimalisir terjadinya berbagai macam risiko yang ditanggung perusahaan⁷⁰

⁶⁸ Ismai. *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Prenada Media Group. 2010), h. 125.

⁶⁹ Dahlan Siamat. *Manajemen Lembaga Keuangan; Kebijakan Moneter dan Perbankan* Edisi ke 5. (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia 2005)., h. 358.

⁷⁰ Rekno Sawiji Lestari dan Saiful Anwar., *Op.Cit*, h. 99

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembiayaan berkualitas adalah pembiayaan yang tidak atau berisiko rendah menjadi pembiayaan bermasalah. Sedangkan pembiayaan tidak berkualitas adalah pembiayaan berisiko tinggi menjadi pembiayaan bermasalah. Untuk menentukan kualitas atau apakah suatu kredit perlu diberikan langkah-langkah tertentu. Bank Indonesia mengklasifikasikan kualitas kredit berdasarkan kondisi berikut.⁷¹

1. Lancar (pas). Suatu kredit dapat dikatakan lancar jika: 1) pembayaran pokok dan / atau cicilan bunga tepat waktu; 2) memiliki mutasi akun aktif; atau 3) bagian dari kredit yang dijamin dengan jaminan tunai.
2. Disebutkan secara khusus (disebutkan secara khusus). Dikatakan dalam perhatian khusus jika memenuhi kriteria, antara lain: 1) ada tunggakan pembayaran pokok dan / atau bunga yang belum melebihi 90 hari; 2) terkadang cerukan terjadi; 3) pelanggaran jarang dari kontrak yang dijanjikan; 4) mutasi akun mutatif; atau 5) didukung oleh pinjaman baru.
3. Kurang lancar (di bawah standar). Dikatakan kurang lancar jika memenuhi kriteria termasuk: 1) ada tunggakan pembayaran pokok dan / atau bunga yang telah melampaui 90 hari; 2) sering cerukan; 3) pelanggaran kontrak yang telah dijanjikan lebih dari 90 hari, 4) frekuensi rendah mutasi akun rekatif; 5) ada indikasi masalah keuangan yang dihadapi oleh debitur; atau 6) dokumen pinjaman yang lemah.

⁷¹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), h. 107-108.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Diragukan (diragukan). Dikatakan diragukan apakah memenuhi kriteria termasuk: 1) ada tunggakan pembayaran pokok dan / atau bunga yang telah melebihi 180 hari; 2) cerukan permanen terjadi; 3) ada default lebih dari 180 hari; 4) terjadi kapitalisasi bunga; 5) dokumen hukum yang lemah, baik untuk perjanjian kredit dan jaminan yang mengikat.
5. Kerugian (loss). Dikatakan buruk jika memenuhi kriteria, termasuk: 1) ada tunggakan pembayaran pokok dan / atau bunga yang telah melebihi 270 hari; 2) kerugian operasional ditutupi oleh pinjaman baru; 3) dalam hal kondisi hukum dan pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

Ukuran NPF menunjukkan kinerja bank dalam mengelola dana yang disalurkan. Jika porsi pembiayaan bermasalah tumbuh, ini pada akhirnya akan mengurangi jumlah pendapatan yang diterima bank. Sehingga pada akhirnya mempengaruhi tingkat Kualitas Laba bank syariah.⁷²

Non performing financing (NPF) akan berdampak pada menurunnya tingkat bagi hasil yang dibagikan pada pemilik dana. Hubungan antara bank dan nasabah didasarkan pada dua unsur yang saling terkait, yaitu hukum dan kepercayaan. Suatu bank hanya dapat melakukan kegiatan dan mengembangkan usahanya apabila nasabah percaya untuk menempatkan uangnya. Kemudian setelah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, bank kemudian menyalurkan kembali

⁷² Ahmad Dahlan, *Bank Syariah: Teoritik, Praktik, Kritik*, (Yogyakarta: Teras, 2012), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Kredit macet dalam jumlah besar yang relatif besar atau bahkan informasi yang tidak benar mengenai kredit macet yang dialami bank tertentu, jika tidak segera diambil langkah penanggulangan, maka akan menimbulkan kegelisahan pada nasabah bank yang bersangkutan dan memungkinkan terjadinya rush/penarikan se

Berikut ini adalah rumus yang digunakan untuk menghitung Non Performing Financing:⁷³

$$\text{NPF} : \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100 \%$$

Semakin besar tingkat NPF menunjukkan bahwa bank tidak profesional dalam mengelola pembiayaannya, serta memberikan indikasi bahwa tingkat risiko memberikan pembiayaan kepada bank cukup tinggi sejalan dengan tingginya NPF yang dihadapi bank.⁷⁴Jadi, semakin tinggi NPF berarti semakin tinggi penyediaan pembiayaan bank sehingga bank kurang likuid jika dibandingkan dengan bank dengan rasio yang lebih rendah.

Risiko dalam operasional perbankan selalu ada, salah satunya adalah risiko pembiayaan. Risiko ini muncul jika bank tidak

⁷³ Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004, *tentang Perhitungan Rasio Keuangan Bank*.

⁷⁴ Kasmir. *Analisis Laporan Keuangan*. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2015)..., h.

mendapatkan kembali cicilan pokok ataupun keuntungan yang diperoleh dari pembiayaan atau investasi yang diberikan.⁷⁵ Risiko tersebut dalam bank syariah disebut pembiayaan yang bermasalah. Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang disalurkan oleh bank tetapi nasabah tidak dapat melakukan pembayaran atau melakukan angsuran tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh bank dan nasabah.⁷⁶ Ada beberapa pengertian pembiayaan bermasalah, antara lain:

- 1) Pembiayaan yang memiliki kemungkinan timbulnya risiko dikemudian hari bagi bank dalam arti luas.
- 2) Mengalami kesulitan di dalam penyelesaian kewajiban- kewajibannya, baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya dan atau pembayaran bagi hasil maupun biaya-biaya yang menjadi beban debitor.
- 3) Pembiayaan dimana pembayaran kembalinya dalam bahaya, terutama apabila sumber-sumber pembayaran kembali yang diharapkan diperkirakan tidak cukup untuk membayar kembali kredit sehingga belum mencapai/memenuhi target yang

⁷⁵ Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, (Tangerang: Azkia Publisher, 2009), hal. 26

⁷⁶ Ismail, *Manajemen Perbankan...*, hal. 124

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diinginkan oleh bank.

- 4) Pembiayaan dimana terjadi cedera janji dalam pembayaran kembali sesuai perjanjian sehingga terdapat tunggakan, atau ada potensi kerugian di perusahaan debitur sehingga memiliki kemungkinan timbulnya risiko dikemudian hari bagi bank dalam arti luas.
- 5) Mengalami kesulitan di dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya terhadap bank, baik dalam bentuk pembayaran biaya-biaya bank yang menjadi beban nasabah debitur yang bersangkutan.
- 6) Pembiayaan golongan perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet serta golongan lancar yang berpotensi menunggak.

Bagi bank, semakin dini menganggap pembiayaan yang disalurkan menjadi bermasalah, maka semakin baik karena akan berdampak semakin dini pula dalam upaya penyelamatannya sehingga tidak terlanjur parah yang berakibat semakin sulit penyelesaiannya.⁷⁷ Mengingat bahwa tanggung jawab bank syariah lebih berat ketika

⁷⁷ Ikatan Bankir Indonesia, *Bisnis Kredit Perbankan*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015), hal. 91-92

pembiayaan yang telah disetujui oleh bank syariah dicairkan kepada nasabah. Untuk menghindari terjadinya kegagalan pembiayaan maka bank syariah harus melakukan pembinaan dan *regular monitoring*, yaitu dengan cara monitoring aktif dan monitoring pasif. Monitoring aktif adalah mengunjungi nasabah secara reguler, memantau laporan keuangan secara rutin dan memberikan laporan kunjungan nasabah/*call report* kepada komite pembiayaan, sedangkan monitoring pasif adalah memonitoring pembayaran kewajiban nasabah kepada bank syariah setiap akhir bulan. Bersamaan pula diberikan pembinaan dengan memberikan saran, informasi maupun pembinaan teknis yang bertujuan untuk menghindari kegagalan pembiayaan.⁷⁸

Agar terhindar dari NPF bank perlu mempertimbangkan secara cermat calon nasabah dalam menganalisa atau menilai sebuah permohonan pembiayaan yang diajukan calon nasabah sehingga pihak bank memperoleh keyakinan bahwa usaha yang dibiayai dengan pembiayaan bank layak untuk dijalankan. Untuk mengetahui layak atau tidaknya pembiayaan yang diberikan kepada nasabah, maka bank perlu melakukan

⁷⁸ Trisadini P. Usanti dan Abd Somad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hal. 101

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

analisis 5C (*character, capital, capacity, collateral* dan *condition of economy*) dan 7P (*personality, party, payment, prospect, purpose, profitability* dan *protection*).²⁷

Tabel 2.1
Kriteria Penilaian Peringkat Non Performing Financing

Peringkat	Nilai NPF	Predikat
1	$NPF < 2\%$	Sangat Baik
2	$2\% \leq NPF \leq 5\%$	Baik
3	$5\% \leq NPF \leq 8\%$	Cukup Baik
4	$8\% \leq NPF \leq 12\%$	Kurang Baik
5	$NPF \geq 12\%$	Tidak Baik

Sumber: SE BI No. 9/24/DPbs tanggal 30 Oktober 2007

b. Sebab-sebab Terjadinya Non Performing Financing (NPF)

Dalam penyaluran pembiayaan, tidak selamanya pembiayaan yang diberikan bank kepada nasabah akan berjalan lancar sesuai dengan yang diharapkan dalam perjanjian pembiayaan. Kondisi lingkungan eksternal dan internal dapat mempengaruhi kelancaran kewajiban debitur kepada bank sehingga pembiayaan yang telah disalurkan kepada nasabah berpotensi atau menyebabkan kegagalan. Ada beberapa faktor penyebab pembiayaan bermasalah, antara lain:

- 1) Faktor internal, antara lain: (a) Kurang baiknya

pemahaman atas bisnis nasabah; (b) Kurang dilakukan evaluasi keuangan nasabah; (c) Kesalahan *setting* fasilitas pembiayaan; (d) Perhitungan modal kerja tidak didasarkan kepada bisnis usaha nasabah; (e) Proyeksi penjualan terlalu optimis; (f) Proyeksi penjualan tidak memperhitungkan kebiasaan bisnis dan kurang memperhitungkan aspek kompetitor; (g) Aspek jaminan tidak diperhitungkan aspek *marketable*; (h) Lemahnya supervisi dan monitoring; (i) Terjadinya erosi mental, yaitu kondisi yang dipengaruhi timbal balik antara nasabah dengan pejabat bank sehingga mengakhibatkan proses pemberian pembiayaan tidak didasarkan pada praktik perbankan yang sehat.

2) Faktor eksternal, antara lain: (a) Karakter nasabah tidak amanah (tidak jujur dalam memberikan informasi dan laporan tentang kegiatannya); (b) Melakukan *sidestreaming* penggunaan dana; (c) Kemampuan pengelolaan nasabah tidak memadai sehingga kalah dalam persaingan usaha; (d) Usaha yang dijalankan relatif baru; (e) Bidang usaha nasabah telah jenuh; (f) Tidak mampu menanggulangi masalah/kurang menguasai bisnis;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(g) Meninggalnya *key person*; (h) Perselisihan sesama direksi; (i) Terjadi bencana alam; (j) Adanya kebijakan pemerintah, yaitu peraturan suatu produk atau sektor ekonomi atau industri dapat berdampak positif maupun negatif bagi perusahaan yang berkaitan dengan industri tersebut.

c. Kolektibilitas Pembiayaan

Menurut Tri Hendro dan Conny Tjandra Rahardja kredit bermasalah (NPL) menunjukkan perbandingan antara jumlah kredit yang diberikan dengan tingkat kolektibilitas 3 hingga 5 dengan total kredit yang diberikan oleh bank. Kolektibilitas menunjukkan kelancaran penagihan tunggakan atau kewajiban nasabah yang diukur berdasarkan jumlah hari tunggakan. Perhitungan kredit bermasalah adalah:⁷⁹

$$\text{NPL} = \frac{\text{Kolektibilitas 3 s/d 5}}{\text{Total Kredit yang Diberikan}} \times 100\%$$

Ketidak lancarannya nasabah membayar angsuran pokok maupun bagi hasil/*profit margin* pembiayaan

⁷⁹ Hendro dan Rahardja, *Bank & Institusi...*, hal 201

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyebabkan adanya kolektibilitas pembiayaan.⁸⁰

Tabel 2.2

Tingkatan dan Kategori Kolektibilitas Tunggalan Nasabah

Tingkat	Jumlah Tunggalan Hari	Kategori Kolektibilitas
1	0	Lancar
2	1-90 hari	Dalam perhatian khusus
3	91-180 hari	Kurang lancar
4	181-270 hari	Diragukan
5	>270 hari	Macet

Sumber: Buku Tri Hendro dan Conny Tjandra Raharja yang berjudul Bank & Institusi Keuangan Non Bank di Indonesia

d. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah (NPF)

Bank syariah dalam memberikan pembiayaan berharap bahwa pembiayaan tersebut berjalan dengan lancar, nasabah mematuhi apa yang telah disepakati dalam perjanjian dan membayar lunas ketika jatuh tempo. Akan tetapi, bisa terjadi dalam jangka waktu pembiayaan nasabah mengalami kesulitan dalam pembayaran yang berakibat kerugian bagi bank syariah.³³ Hal tersebut merupakan pembiayaan bermasalah. Upaya awal dalam pengelolaan pembiayaan bermasalah agar memperoleh hasil yang optimal, maka perlu dilakukan penagihan secara insentif terhadap

⁸⁰ Usanti dan Somad, *Transaksi Bank...*, hal. 108

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nasabah bermasalah oleh bank yang dapat dikategorikan sebagai upaya pembinaan sebelum masuk dalam langkah penyelamatan. Pembinaan pembiayaan bermasalah berupa pendampingan kepada nasabah bermasalah. Pembinaan ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan pembiayaan yang terjadi murni karena aktivitas usaha atau karena kecurangan yang dilakukan nasabah terhadap fasilitas yang diterimanya.⁸¹

Dari aktivitas pendampingan tersebut, bank dapat menetapkan nasabah mana yang dapat dilakukan penyelamatan terhadap fasilitas pembiayaannya dan mana yang harus dilakukan penyelesaian terhadap fasilitas pembiayaannya. Penyelamatan pembiayaan bermasalah adalah serangkaian tindakan yang dapat dilakukan bank terhadap nasabah bermasalah untuk dapat memperbaiki kinerja usaha nasabah yang bersangkutan dan kualitas pembiayaannya berdasarkan atas hasil analisis bank, nasabah tersebut masih mempunyai prospek terkait aktivitas usaha yang dijalankannya dan dapat melaksanakan kewajibannya kepada bank dari potensi

⁸¹ Ikatan Bankir Indonesia, *Bisnis Kredit...*, hal. 94

risiko yang lebih besar.⁸²

Tindakan yang dapat dilakukan bank dalam penyelamatan pembiayaan bermasalah, antara lain:

- 1) *Rescheduling, Reconditioning, dan Restructuring* (R3)
 - a) *Rescheduling*, yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.
 - b) *Reconditioning*, ialah perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank, diantaranya meliputi pengurangan jadwal pembayaran, perubahan jumlah angsuran, perubahan jangka waktu, perubahan nisbah bagi hasil atau margin dan pemberian potongan.
 - c) *Restructuring*, yaitu perubahan persyaratan pembiayaan yang meliputi penambahan dana fasilitas pembiayaan bank, konversi akad pembiayaan, konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu dan

⁸² *Ibid.*, hal. 95

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah yang dapat disertai *rescheduling* atau *reconditioning*.

2) Penyelesaian melalui jaminan

Penyelesaian melalui jaminan dilakukan oleh bank syariah ketika berdasarkan evaluasi ulang pembiayaan, prospek usaha nasabah tidak ada dan/atau nasabah tidak kooperatif untuk menyelesaikan pembiayaan. Eksekusi jaminan disesuaikan dengan lembaga jaminan yang membebani benda jaminan tersebut.

3) Penyelesaian melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional Berdasarkan klausul dalam perjanjian pembiayaan, bila salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak dan tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah, maka penyelesaiannya melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional.

4) Penyelesaian lewat litigasi

Penyelesaian lewat litigasi akan ditempuh oleh bank bila nasabah tidak beriktikad baik, yaitu tidak menunjukkan kemauan untuk memenuhi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kewajibannya, sedangkan nasabah sebenarnya masih mempunyai harta kekayaan lain yang tidak dikuasai oleh bank atau sengaja disembunyikan atau mempunyai sumber-sumber lain untuk menyelesaikan pembiayaan macetnya.

2. *Moderated Regression Analysis (MRA)*

Uji interaksi sering juga disebut dengan *Moderated Regression Analysis (MRA)*. Uji interaksi dilakukan dengan mengalikan variabel yang dihipotesiskan sebagai variabel moderating dengan variabel bebas⁸³. Variabel moderator adalah variabel yang dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Variabel moderator ini disebut pula dengan istilah variabel independen kedua. Secara definisi, variabel moderator hampir sama dengan variabel control, namun perbedaannya adalah bahwa pengaruh variabel itu tidak dihilangkan atau dinetralisir akan tetapi diperhitungkan atau dianalisis. Variabel moderating ini terletak diantara kedua variabel (bebas dan terikat) sehingga disebut variabel antara. Posisi dari variabel moderator adalah memoderasi efek variabel independen ke variabel tergantung. Hal ini mengakibatkan variabel moderator akan menimbulkan pelemahan pada variabel lain⁸⁴.

Variabel moderator juga memiliki beberapa jenis yaitu sebagai berikut.

⁸³ Sulyanto, *Ekonometrika terapan Teori dan Aplikasi dengan SPSS* (Yogyakarta: Andi, 2011), h. 212.

⁸⁴ Aloysius Ranga Aditya Nalendra, Yanti Rosalinah, Agus Priadi, *Statistik Sei Dasar SPSS*, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), h. 20

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 2.1
Jenis Variabel Moderator

Interaksi antara variabel Moderator dan variabel Prediktor (X*Z)	Hubungan antara variabel Moderator dan variabel Kriterion/Prediktor Y=f(X,Z)	
	Ada Hubungan	Tidak ada hubungan
Tidak ada interaksi	(1) Variabel ini adalah <i>Intervening, Exogenous, Antecedent</i> atau Prediktor	(2) Variabel ini adalah <i>Homologizer Moderator</i>
Ada interaksi	(3) Variabel ini adalah <i>Quasi Moderator</i>	(4) Variabel ini adalah <i>Pure Moderator</i>

$$Y = 0 + 1^X + e \quad (1)$$

$$Y = 0 + 1^X + 2^Z + e \quad (2)$$

$$Y = 0 + 1^X + 2^Z + 3^{X*Z} + e \quad (3)$$

Dengan menggunakan pendekatan *Moderated Regression Analysis* maka dapat dikelompokkan variabel moderator yaitu:

1. Bila persamaan (2) 2^Z signifikan dan persamaan (3) 3^{X*Z} tidak signifikan, maka variabel Z bukan variabel moderator, tetapi merupakan variabel independen, *Intervening, Exogenous, Antecedent* atau Prediktor.
2. Bila persamaan (2) 2^Z tidak signifikan dan persamaan (3) 3^{X*Z} signifikan, maka variabel Z merupakan *Pure Moderator*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bila persamaan (2) 2^Z tidak signifikan dan persamaan (3) 3^{X*Z} tidak signifikan, maka variabel Z merupakan *Homologizer Moderator*.
4. Bila persamaan (2) 2^Z signifikan dan persamaan (3) 3^{X*Z} signifikan, maka variabel Z merupakan *Quasi Moderator*.

Jika variabel moderator (Z) berhubungan dengan kriterion (Y) dan/atau prediktor (X), tetapi variabel moderator (Z) tidak berinteraksi dengan prediktor (X) maka variabel Z bukanlah moderator seperti pada kuadran 1. Secara konseptual variabel kuadran 2, 3 dan 4 adalah diidentifikasi sebagai variabel moderator. Jika variabel moderator (Z) tidak berinteraksi dengan variabel prediktor (X) dan tidak berhubungan secara signifikan dengan prediktor (X) maupun dengan kriterion (Y) jenis moderator seperti ini disebut dengan variabel *Homologizer Moderator* seperti tampak pada kuadran 2. Jika variabel moderator (Z) berhubungan dengan variabel kriterion (Y) dan/atau variabel prediktor (X) serta berinteraksi dengan variabel prediktor (X), maka jenis ini disebut *Quasi Moderator* seperti tampak pada kuadran 3. Jika variabel moderator (Z) tidak berhubungan dengan variabel kriterion (Y) dan prediktor (X) tetapi berinteraksi dengan variabel prediktor (X), maka jenis ini disebut dengan *Pure Moderator* seperti tampak pada kuadran 4.⁸⁵

Variabel moderator juga memiliki beberapa jenis yaitu sebagai berikut.⁸⁶

⁸⁵ Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25* (Semarang: Undip, 2018), h. 222.

⁸⁶ Sugiono, *Konsep Identifikasi Alat Analisis dan Masalah Penggunaan Variabel Moderator* (Jurnal Studi Manajemen & Organisasi Volume 1, Nomor 2, Tahun 2004), h. 64.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 2.2
Jenis Variabel Moderator

Interaksi antara variabel Moderator dan variabel Prediktor (X*Z)	Ada Hubungan	Tidak ada Hubungan
Tidak ada interaksi	(1) Variabel ini adalah <i>Intervening, Exogenous, Antecedent</i> atau Prediktor	(2) Variabel ini adalah <i>Homologizer Moderator</i>
Ada interaksi	(3) Variabel ini adalah <i>Quasi Moderator</i>	(4) Variabel ini adalah <i>Pure Moderator</i>

3. Penelitian Terdahulu

Banyak penelitian yang telah dilakukan untuk melihat hubungan antara informasi mengenai Pembiayaan *Murabahah* dan Pembiayaan *Musyarakah* Hasil dari beberapa peneliti akan digunakan sebagai bahan referensi dalam penelitian ini, antara lain:

Tabel 2.3
Penelitian Terdahulu

Judul Penelitian/ Peneliti	Variabel Penelitian		Hasil Penelitian
	X	Y	

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

	Pengaruh Pembiayaan <i>Murabahah</i> dan <i>Musyarakah</i> Terhadap Profitabilitas Pada PT. Bank Syariah Mandiri	Mudharabah , <i>Musyarakah</i>	ROA	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial <i>murabahah</i> tidak berpengaruh terhadap ROA dan <i>musyarakah</i> berpengaruh terhadap ROA.
	Pengaruh Pendapatan <i>Murabahah</i> , <i>Mudharabah</i> , dan <i>Musyarakah</i> Terhadap Return on Equity PT. Bank Syariah Mandiri. Dy Ilham Satria, Haryati Saputri	Mudharabah , <i>Musyarakah</i> , <i>Murabahah</i>	ROA	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>murabahah</i> berpengaruh signifikan dan pembiayaan <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i> tidak berpengaruh terhadap ROE.
	Pengaruh Pembiayaan <i>Murabahah</i> , <i>Musyarakah</i> dan Biaya Transaksi Terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Yunita Agza, Darwanto	<i>Murabahah</i> , <i>Musyarakah</i> , Biaya Transaksi	ROA	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pembiayaan <i>Musyarakah</i> berpengaruh negatif signifikan terhadap Kualitas Laba (ROA) Bank Syariah.
4	The Effect Of Non Performing Financing Mudharabah And <i>Musyarakah</i> And Ownership Of Banks On The Profitability Of Sharia Banks Hamdi Agustin , Hariswanto & Nawarti Bustamam	Mudharabah , <i>Musyarakah</i> dan Ijarah	ROA	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada kredit macet (NPL) yang dapat mengurangi Kualitas Laba bank syariah dalam pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan pembiayaan <i>Musyarakah</i> meskipun jumlah pendanaannya sangat kecil dibandingkan dengan pembiayaan <i>Murabahah</i> . Sedangkan variabel kepemilikan bank tidak mempengaruhi Kualitas Laba bank syariah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.⁸⁷ Dan Penelitian juga merupakan usaha penyelidikan yang sistematis dan terorganisasi. Artinya sistematis dan terorganisasi menunjukkan untuk mencapai tujuan, maka penelitian dilakukan dengan menggunakan cara-cara tertentu yang telah diatur dalam suatu metode yang baku. Metode penelitian berisikan pengetahuan yang mengkaji ketentuan metode-metode dipergunakan dalam langkah-langkah suatu proses penelitian. Sedangkan penelitian atau riset adalah suatu upaya secara sistematis untuk memberikan jawaban permasalahan atau fenomena yang kita hadapi.

Penelitian ini bersifat Analisis deskriptif Kuantitatif. Menurut Sugiyono, metode deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci teknik pengumpulan data dilakukan secara trigulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, melukiskan, menerangkan, menjelaskan dan menjawab secara lebih rinci permasalahan

⁸⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Metode)*, Bandung Alfabeta, 2013., h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang akan diteliti dengan mempelajari semaksimal mungkin seorang individu, suatu kelompok atau suatu kejadian. Dalam penelitian kualitatif manusia merupakan instrumen penelitian dan hasil penulisannya berupa kata-kata atau pernyataan yang sesuai dengan keadaan sebenarnya. Penelitian ini diawali dengan mempelajari teori yang berhubungan dengan analisis Kualitas Laba. Kemudian menganalisa hubungan antara teori – teori dengan permasalahan yang ada. Tahap selanjutnya adalah mengumpulkan data sekunder yang diolah oleh lembaga terkait, kemudian melakukan pengujian-pengujian dengan menggunakan uji statistik dan Ekonometrika dengan menggunakan metode analisis Regresi Linier berganda untuk menyimpulkan hasil penelitian.

Dengan melakukan analisis regresi linier berganda untuk mencari ada atau tidaknya ataupun seberapa besar pengaruh antara variabel-variabel independent terhadap variabel dependent Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif menggunakan analisis regresi linier berganda dengan aplikasi SPSS Version 23.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder berupa laporan keuangan yang di akses pada website resmi www.idx.co.id. Dan www.brisyariah.co.id dan www.syariahmandiri.co.id. Penelitian ini dilakukan untuk meneliti pengaruh pembiayaan Mudharabah dan pembiayaan *Musyarakah* terhadap Kualitas Laba (ROA) pada Bank Bri Syariah dimoderasi oleh NPF.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian yang dipergunakan adalah 6 bulan, dimulai dari bulan Februari sampai dengan Agustus 2021.

C. Populasi dan Sampel

Populasi penelitian merupakan keseluruhan (*universum*) dari objek penelitian yang dapat berupa manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, udara, gejala, nilai, peristiwa, sikap hidup, dan sebagainya sehingga objek ini dapat menjadi sumber data penelitian⁸⁸. Populasi bukan hanya orang atau makhluk hidup, akan tetapi juga benda-benda alam yang lainnya. Populasi juga bukan hanya sekedar jumlah yang ada pada obyek atau subyek yang dipelajari, akan tetapi meliputi semua karakteristik, sifat-sifat yang dimiliki oleh obyek atau subyek tersebut. Bahkan satu orang pun bisa digunakan sebagai populasi, karena satu orang tersebut memiliki berbagai karakteristik, misalnya seperti gaya bicara, disiplin, pribadi, hobi, dan lain sebagainya. Populasi penelitian ini adalah laporan keuangan Bank Bri Syariah dan bank Mandiri Syariah dengan menggunakan data Triwulan dengan jenis data *time series*

Sedangkan sample merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut ,apa yang dipelajari dai sampel itu kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi⁸⁹. Sampel adalah wakil atau sebagian dari populasi yang memiliki sifat dan

⁸⁸ Syofian Siregar, *Statistik Parametrik untuk penelitian kuantitatif*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2014), cet. Ke-2, h. 56

⁸⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: alfabeta, 2012), h. 81

karakteristik yang sama bersifat representatif dan menggambarkan populasi sehingga dianggap dapat mewakili semua populasi yang diteliti. Teknik pengambilan sampel berguna untuk membantu para peneliti dalam melakukan generalisasi terhadap populasi yang diwakili. Adapun pengambilan sampel menggunakan metode *Purposive sampling*, yaitu laporan keuangan periode 2015-2019.

D Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan, digunakan teknik pengumpulan data antara lain :

a. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi ini digunakan untuk mendapatkan data-data tertulis berupa laporan keuangan yang dipublikasikan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) dan juga Bank BRI Syariah, dan Bank Mandiri Syariah itu sendiri. Penelitian ini menggunakan data *time series* yang merupakan jenis data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu pada satu obyek⁹⁰

b. Studi Pustaka

Telaah referensi beberapa sumber dari buku pedoman, buku teks, surat kabar, serta artikel-artikel yang berguna untuk menganalisis saham

⁹⁰ Sulyanto, *Ekonometrika Terapan: Teori dan Aplikasi dengan SPSS*, (Yogyakarta: ANDI, 2011), h. 229

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data dibagi menjadi 2, yaitu data primer (data yang secara langsung diambil dari objek penelitian) dan data skunder (data yang sudah jadi yang telah dikumpulkan pihak lain).

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data skunder yaitu data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, biasanya sudah dalam bentuk publikasi berupa data-data yang diperoleh dari buku-buku, dokumen-dokumen serta literatur-literatur yang berhubungan dengan pembahasan penelitian. Data sekunder adalah data yang didapat tidak secara langsung dari objek penelitian. Peneliti mendapatkan data yang sudah jadi yang dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara atau metode baik secara komersial maupun non komersial. Contohnya adalah pada peneliti yang menggunakan data statistik hasil riset dari surat kabar atau majalah.

b. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini adalah Laporan keuangan Bank Bri Syariah yang diterbitkan Oleh Bursa Efek Indonesia dan juga Bank BRI Syariah itu sendiri yaitu pada periode 2015- 2019. Data sekunder pada penelitian ini berupa data laporan keuangan perusahaan yang diperoleh melalui website www.idx.co.id dan www.brisyariah.co.id dan www.mandirisyariah.co.id yang mana website resmi perusahaan-perusahaan tersebut.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

F Teknik Analisis Data

1. Analisis Deskriptif

Data-data yang di dapat dari situs terkait kemudian di rekap menggunakan bantuan software *Microsoft Office Excel* 2007 dan diolah dalam bentuk tabel untuk dapat diinterpretasikan guna menarik kesimpulan. Teknik analisis data dilakukan dengan bantuan software *SPSS Statistics* versi 23.

2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik adalah persyaratan statistic yang harus dipenuhi pada analisis regresi linear berganda yang berbasis ordinary least square (OLS). Untuk memastikan bahwa model regresi yang diperoleh merupakan model yang terbaik, dalam hal ketepatan estimasi, tidak bias, serta konsisten, maka perlu dilakukan pengujian asumsi klasik. Uji asumsi klasik untuk memastikan persamaan regresi yang difungsikan tepat dan valid. Sebelum melakukan analisa regresi berganda dan pengujian hipotesis, maka harus melakukan beberapa uji asumsi klasik yang bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi yang digunakan sudah terbebas dari penyimpangan asumsi dan memenuhi ketentuan untuk mendaoatkan linier yang baik.

a. Uji Normalitas.

Uji normalitas ini bertujuan untuk mengetahui distribusi data dalam variabel yang akan digunakan dalam penelitian. Data yang baik dan layak digunakan dalam penelitian adalah data yang memiliki

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

distribusi normal.⁹¹ Dalam penelitian ini uji normalitas yang peneliti gunakan adalah menggunakan Kolmogorov - Smirnov. Untuk mengetahui apakah data penelitian memiliki distribusi yang normal atau tidak melalui uji Kolmogrov-Smirnov yaitu berdasarkan asumsi berikut:

- Data dikatakan berdisitribusi normal apabila pada hasil uji KolmogrovSmirnov terhadap nilai residual dari analisis regresi linier berganda, dihasilkan nilai signifikansi yang besarnya $> 0,05$.
- Data dikatakan tidak berdisitribusi normal apabila pada hasil uji KolmogrovSmirnov terhadap nilai residual dari analisis regresi linier berganda, dihasilkan nilai signifikansi yang besarnya $< 0,05$.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas dirancang untuk menentukan apakah ada korelasi yang tinggi antara variabel independen dalam model regresi linier berganda. Jika ada korelasi yang tinggi antara variabel independen hubungan antara variabel independen dan variabel dependen terganggu. Uji multikolinearitas adalah keadaan dimana pada model regresi ditemukan adanya korelasi yang sempurna atau mendekati sempurna antar variabel independen. Pada model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi yang sempurna atau

⁹¹Wiratna Sujarweni, *SPSS Untuk Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendekati sempurna di antara variabel bebas.⁹² Uji multikolinearitas dapat dilihat dengan mengacu pada nilai tolerance dan nilai VIF. Untuk mengetahui apakah pada data penelitian mengandung multikolinieritas atau tidak, dapat didasarkan pada asumsi berikut:

- Apabila nilai $VIF > 10$ dan nilai Tolerance < 0.1 , maka data dapat dikatakan tidak mengandung multikolinieritas
 - Apabila nilai $VIF < 0.1$, maka data dapat dikatakan tidak mengandung multikolinieritas
- c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas adalah untuk menguji terjadinya perbedaan varian residual suatu periode pengamatan ke periode pengamatan lainnya⁹³. Model regresi harusnya tidak mengandung heteroskedastisitas. Bukti heteroskedastisitas dapat dibuat dengan menggunakan metode scatterplot dengan memplot nilai ZPRED (Nilai Prediktif) dengan SRESID (Nilai Sisa). Model yang baik adalah ketika grafik tidak mengandung pola tertentu, seperti Berkumpul di tengah, menyempit dan memperbesar atau sebaliknya Memperbesar dan memperkecil. Pada penelitian ini digunakan uji heteroskedastisitas dengan melihat nilai $sig > 0,05$ dan dengan melihat grafik Scatter Plot.

⁹²Duwi Prayitno, *Cara Kilat Belajar Analisis Data dengan SPSS 20* (Yogyakarta: ANDI, 2012), h. 151.

⁹³Wiratna Sujarweni dan Lila Retna Utami, *The Master Book of SPSS* (Yogyakarta: Statup, 2019), h. 166.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi merupakan korelasi antara anggota observasi yang disusun menurut waktu dan tempat. Uji autokorelasi adalah untuk melihat apakah terjadi korelasi antara suatu periode t dengan periode sebelumnya ($t - 1$). Secara sederhana, analisis regresi terdiri dari menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen sehingga tidak boleh ada korelasi antara pengamatan dan data observasi sebelumnya. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi autokorelasi.⁹⁴ Uji autokorelasi dapat dilihat jika nilai durbin watson sebesar $DU < DW < 4-DU$ maka tidak terjadi autokorelasi.⁹⁵ Atau juga dapat dilihat jika nilai durbin watson berada diantara -2 sampai 2 maka tidak terjadi autokorelasi.⁹⁶ Pada penelitian ini penulis menggunakan uji Run Test.

3. Analisis Regresi Berganda (Sebelum adanya variabel moderating)

Analisis ini adalah untuk mencari pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen sebelum adanya variabel moderating. Dimana variabel independennya adalah *Murabahah* dan *Musyarakah* kemudian variabel dependennya adalah ROA.

⁹⁴ Rochmat Aldy Purnomo, *Analisis Statistik Ekonomi dan Bisnis dengan SPSS* (Ponorogo: Wade Grup, 2017), h. 123.

⁹⁵ Wiratna Sujarweni dan Lila Retna Utami. *Op. Cit.* h. 168

⁹⁶ *Ibid*, h. 65

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Analisis Regresi Menggunakan Variabel Moderating

Analisis ini adalah untuk melihat peranan dari variabel moderating terhadap pengaruh variabel independen dengan dependen. Variabel moderating berperan sebagai variabel yang dapat memperkuat ataupun melemahkan hubungan pengaruh independen terhadap dependen. Variabel yang menjadi moderating adalah *Non Performing Financing (NPF)*.

1) Uji Hipotesis Penelitian

a. Uji Statistik F

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen yang digunakan dalam model penelitian mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Adapun hipotesisnya adalah:

H_{a1} : Ada pengaruh yang signifikan antara Pembiayaan *Murabahah* terhadap Kualitas Laba (ROA) Pada Bank Syariah Indonesia periode 2015-2019

H_{01} : Tidak Ada pengaruh yang signifikan antara Pembiayaan *Murabahah* terhadap Kualitas Laba (ROA) Pada Bank Syariah Indonesia periode 2012 - 2019

H_{a2} : Ada pengaruh yang signifikan antara Pembiayaan *Musarakah* terhadap Kualitas Laba (ROA) Pada Bank Syariah Indonesia periode 2012 -2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

$H_0 2$: Tidak Ada pengaruh yang signifikan antara Pembiayaan *Musyarakah* terhadap Kualitas Laba (ROA) Pada Bank Syariah Indonesia periode 2012 - 2019

H_{a3} : Variabel NPF dapat memoderasi hubungan antara pembiayaan *Murabahah* dan Pembiayaan *Musyarakah*.

H_03 : Variabel NPF tidak dapat memoderasi hubungan antara pembiayaan *Murabahah* dan Pembiayaan *Musyarakah*.

Cara pengujiannya adalah :

- a. Bila $F \text{ hitung} > F \text{ tabel}$; maka H_a diterima dan H_0 ditolak
- b. Bila $F \text{ hitung} < F \text{ tabel}$; maka H_a ditolak dan H_0 diterima

b. Uji Statistik t

Untuk mengetahui apakah hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini terpenuhi atau tidak, yaitu untuk mengetahui apakah pengaruh dari masing-masing variabel independen signifikan atau tidak maka dalam penelitian ini menggunakan uji T sebagai alat pengujiannya. Uji t dilakukan pada pengujian hipotesis secara parsial, untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan membandingkan antara t hitung dengan t tabel.

Dalam melakukan uji parsial melalui uji-t, setiap software akan menghitung nilai t-hitung secara otomatis. Sedangkan untuk memperoleh nilai t-tabel ditentukan oleh tingkat signifikansi α sebesar 5%. Ketentuan uji t adalah:

- a. Bila $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$; variabel bebas secara individu tidak berpengaruh terhadap variabel tak bebas.
- b. Bila $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$; variabel bebas secara individu berpengaruh terhadap variabel tak bebas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

G. Konsep Operasional

Kerangka Konseptual Penelitian

Berdasarkan teori-teori yang telah diungkapkan diatas, maka dapat digambarkan model penelitian sebagai berikut:

Gambar 4.1
Kerangka Operasional



Variabel-Variabel Penelitian Dan Definisi Operasional

Tabel 1.4

Jenis Variabel	Definisi	Skala	Pengukuran
<i>Murabahah</i>	<i>Murabahah</i> adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Pembayaran atas akad jual beli dapat dilakukan secara tunai atau tanggu	Rasio	
<i>Musyarakah</i>	<i>Musyarakah</i> merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan usaha, dimana masing-masing pihak menyertakan modalnya sesuai dengan kesepakatan, dan bagi hasil atas usaha bersama diberikan sesuai dengan kontribusi dana atau sesuai dengan kesepakatan bersama		
Kualitas Laba	Kualitas laba adalah jumlah yang dapat dikonsumsi dalam satu periode dengan menjaga kemampuan perusahaan pada awal dan akhir periode tetap sama	Rasio	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk menguji Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* dan *Musyarakah* Terhadap Kualitas Laba Bank Syariah Indonesia Periode 2015-2019 Dimoderasi Oleh NPF. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh yang signifikan antara *Murabahah* terhadap Kualitas Laba Bank Syariah Indonesia Periode 2015-2019.
2. Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara *Musyarakah* berpengaruh terhadap Kualitas Laba Bank Syariah Indonesia Periode 2015-2019.
3. Terdapat pengaruh yang signifikan antara NPF berpengaruh terhadap Kualitas Laba Bank Syariah Indonesia Periode 2015-2019.
4. Terdapat pengaruh yang signifikan antara *Murabahah* dan NPF berpengaruh terhadap Kualitas Laba Bank Syariah Indonesia Periode 2015-2019.
5. Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara *Musyarakah* dan NPF berpengaruh terhadap Kualitas Laba Bank Syariah Indonesia Periode 2015-2019.

Saran

Adanya berbagai temuan penelitian serta keterbatasan yang ada, maka di masa mendatang penulis mengharapkan mampu memberikan hasil penelitian yang lebih berkualitas dengan mempertimbangkan saran sebagai berikut:

1. Pihak bank harus terus menjaga pembiayaan *murabahah* secara tepat agar laba bersih juga terus mengalami peningkatan.
2. Bagi perusahaan untuk mengelola pembiayaan *musyarakah* dengan baik agar tidak berdampak pada turunnya laba bersih. Oleh karena itu perlu menjaga pembiayaan *musyarakah* lebih baik dan optimal agar laba bersih terus meningkat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Ad Shomad, *Hukum Islam Penormaam Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta:Kencana, 2010)
- Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, Penerjemah Thahirin Suparta, M. Faisal, Adis Al Dizar:Editor, Mukhlis B Mukti, (Jakarta : Pustak Azzam, 2006)
- Arian Sutedi, *Bank Syariah*, (Ciawi-Bogor: Ghalia Indonesia, 2009)
- Aus, Sartono. *Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi*.(Yogyakarta: BPF 2008) Edisi Ke-4
- Ahmad Dahlan, *Bank Syariah: Teoritik, Praktik, Kritik*, (Yogyakarta: Teras, 2012)
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. (Jakarta: Gema Insani Press. 2001)
- Asraf Usmani dalam Sutan Remy Sajdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana, 2014)
- Baharudin Ahmad, *Ekstensi dan Implementasi Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009)
- Bigham, Eugene F. & Joel F. Houston. *Dasar-dasar Manajemen Keuangan*. (Jakarta selatan: Salemba Empat 2010), (penerjemah Ali Akbar Yulianto)
- Budi Purbayu Santosa dan Ansari, *Analisis Statistik dengan Microsoft Excel & SPSS*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2005)
- Dahlan Siamat. *Manajemen Lembaga Keuangan; Kebijakan Moneter dan Bank* Edisi ke 5. (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia 2005)
- Departemen Agama Islam, *Al Qur'andan Terjemahanya*, (Surabaya :Al Ikhlas, 1995)
- Dewi Wulan Sari, Mohamad Yusak Anshori. *Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Istishna, Mudharabah, Dan Musyarakah Terhadap Kualitas Laba (Studi Pada Bank Syariah Di Indonesia Periode Maret 2015 – Agustus*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2016) *Accounting and Management Journal*, Vol. 1, No. 1, July 2017.
Diakses Pada Tanggal 18 September 2020 Jam. 23.51 Wib.

Dewi Priyatno, *5 Jam Belajar Olah Data dengan SPSS 17*, (Yogyakarta: ANDI, 2009)

Dewi Gemina And Dedy Supriyadi. The Effect Of *Murabahah*, *Mudharabah* And *Ijarah* Earnings Upon The Profit Of Bank Bri Syariah, Branch Office Sukabum. *The Management Journal Of Binaniaga* Vol. 03, No. 01, June 2018 Pissn: 2527 – 4317 Eissn: 2580 – 149x. Diakses Pada Tanggal 18 September 2020 Jam. 23.51 Wib.

Hartono, *SPSS 16.0 Analisis Data Statistika dan Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), cet. Ke-6

Hartono, *SPSS 16.0 Analisis Data Statistika dan Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), Cet. Ke-6

Hasnudin, Maulana dan Jaih Mubarak. *Perkembangan Akad Musyarakah*. Edisi Pertama. (Jakarta: Kencana, 2012)

Ibnu Hasan Al As-Qalani, *Bulughul Maram*, Penerjemah Thahirin Suparta, (Bandung : CV Diponegoro, 1988)

Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25* (Semarang: Undip, 2018)

Ismael. *Manajemen Bank*, (Jakarta: Prenada Media Group. 2010)

Ismael, *Bank Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2011)

Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014)

Kasmir. *Analisis Laporan Keuangan*. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2015)

Kuncoro. *Manajemen Bank, Teori dan Aplikasi*. (Jakarta: PT. Indeks Kelompok Gramedia. 2002)

Lestari, Rekno Sawiji dan Saiful Anwar, *Peran Moderasi Non Performing Financing Terhadap Pembiayaan Maudharabah, Musyarakah dan Profit Sharing Ratio Pada Profitabilitas Bank Umum Syariah*, *Jurnal Akuntansi Syariah* Vol.5 No.2, 2021


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- M Ali Hasan, *Masail Fiqliyah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003), Ed. Revisi, cet. 4
- Mrawwas Qal'ahji, *Ensklopedi Fiqh Umar bin Khatab ra*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada)
- Melayu S.P. Hasibuan, *Dasar-Dasar Bank*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007)
- Majjah, Ibnu. *Sunan Ibnu Majah*. (Kairo: Dar al-Fikr, 2010), Juz 2, Nomor Hadits: 2289
- Mervyn K Lewis, *Bank Syariah:Prinsip Praktek Dan Prospek*, (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2007)
- Mhammad, *Akuntansi Bank Syariah*, (Yogyakarta: Trust Media, 2009)
- Mhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN)
- Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari'ah*, (Yogyakarta : UII Press, 2008)
- Nalendra, Aloysius Rangga Aditya. Yanti Rosalinah, Agus Priadi, *Statistik Sei Dasar SPSS*, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021)
- Neni Sri Imaniyanti, *Aplikasi Sistem Bagi Hasil Dlaam Simpanan Nasabah pada Bank Syariah*,(Kado (tak) Istimewa dari Fakultas Hukum Unisba untuk Indonesia, 2012)
- Nofinawati, *Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia*, JURIS Volume 14, Nomor 2, 2015
- Nurul Huda, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis Dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010)
- Pandia, Frianto. *Lembaga Keuangan*. (Jakarta: PT. Rineka Cipta.2005)
- Rachmad Syaafi'i, *Fiqh Muamalah untuk IAIN,STAIN,PTAIS, DAN UMUM*, (Bandung: Putaka Setia, 2004)
- Rauwan dan Sunarto, *Pengantar Statistika untuk Penelitian Pendidikan, Sosial, Ekonomi, Komunikasi, dan Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2014)
- Ryalah Anjani Dan Maulidiyah Indira Hasmarani. Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, *Musarakah Dan Murabahah Terhadap Kualitas Laba Bprs Di Indonesia Periode 2012-2015*. Syariah Paper Accounting Feb



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ums.Issn 2460-0784. 2016. Diakses Pada Tanggal 18 September 2020
Jam. 23.51 Wib.

- Munawir. *Analisis Laporan Keuangan*, Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI).
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). (Jakarta: Salemba
Empat. 2004.)
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: PT al-Ma'arif, 1987)
- Sadiyah, Mahmudatus. *Fiqh Muamalah II (Teori dan Praktik)*. (Jawa Tengah:
UNISNU PRESS, 2019)
- Santoso dan Ulfa Rahmawati. *Produk Kegiatan Usaha Perbankan Syari'ah dalam
Mengembangkan UMKM di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)*.
Jurnal Penelitian, Vol. 10, No. 2, Agustus 2016
- Sofiniyah Ghufron, *Briefcase Book Edukasi Profesional Syariah Konsep dan
Implementasi Bank Syariah*, (Jakarta : Renaisan, 2005)
- Sugiono, *Metode Penelitian Kombinasi(Mixed Metode)*. (Bandung : Alfabeta,
2013)
- Sugiono, *Konsep Identifikasi Alat Analisis dan Masalah Penggunaan Variabel
Moderator* (Jurnal Studi Manajemen & Organisasi Volume 1, Nomor 2,
Tahun 2004)
- Sugiono, *Konsep Identifikasi Alat Analisis dan Masalah Penggunaan Variabel
Moderator* (Jurnal Studi Manajemen & Organisasi Volume 1, Nomor 2,
Tahun 2004)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung:
alfabeta, 2012)
- Suyanto, *Ekonometrika terapan Teori dan Aplikasi dengan SPSS* (Yogyakarta:
ANDI, 2011)
- Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004, *tentang
Perhitungan Rasio Keuangan Bank*.
- Sutan Remi Sjahdein, (*Bank Syariah*), (Jakarta: PT. Pustaka Utama Graffiti, 2007)
- Sutrisno, *Manajemen Keuangan* (Teori, Konsep, dan Aplikasi), (Yogtakarta:
Ekonesia. 2003). Cetakan Ke-2.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syamsuddin, Lukman. *Manajemen Keuangan Perusahaan*. Konsep Aplikasi dalam Perencanaan, Pengawasan, dan Pengambilan Keputusan.(Jakarta : PT Raja Grafindo Perkasa, 2000)

Syekh Ali Ahmad al-jarjawi, *Indahnya Syariat Islam*, penerjemah Faisal Saleh dkk; Penyunting, Harlis Kurniawan, (Jakarta : Gema Insane Press, 2006), cet. 1,

Syofian Siregar, *Statistik Parametrik untuk penelitian kuantitatif*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2014), cet. Ke-2

Wahbah Al-Zuhaily, *Al Fiqh Al Islam Wal Adillatuh*, (Dar Al Fikri), Juz IV

Zanir Iqbal, *Pengantar Keuangan Islam:Teori Dan Praktik*, (Jakarta:kencana, 2008)

TABULASI DATA PENELITIAN

Nama Bank	Tahun	Uraian	Murabahah	Musyarakah	Kualitas Laba (ROA)	NPF
BRI Syariah State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau	2015	TW I	378325	120894	0.53	3.96
		TW II	10540846	4476690	4.38	0.78
		TW III	13900326	4975110	0.80	3.86
		TW IV	14071025	5082963	3.89	0.76
	2016	TW I	15100133	5379830	3.90	0.99
		TW II	15260674	5266046	3.83	1.03
		TW III	16100133	5379830	3.89	0.98
		TW IV	15100133	5379830	3.19	0.95
	2017	TW I	15195847	5132312	3.33	0.65
		TW II	10886965	5577220	5.28	0.73
		TW III	15097519	5698069	4.02	0.82
		TW IV	15083878	5577220	4.72	0.51
	2018	TW I	16008953	7748129	4.10	0.86
		TW II	16008953	7748129	4.23	0.92
		TW III	16008953	7748129	4.30	0.77
		TW IV	16008953	7748129	4.97	0.43
2019	TW I	16405457	8350601	4.34	0.43	
	TW II	17232763	8839640	4.51	0.32	
	TW III	18104869	9904817	3.97	0.32	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		TW IV	18757429	11383021	3.38	0.31
2015		TW I	10365987	4365289	3.26	0.56
		TW II	10635218	4536287	4.85	0.45
		TW III	13514269	4692154	3.47	0.89
		TW IV	15632418	4936547	4.02	0.82
2016		TW I	16835369	5102365	4.72	0.51
		TW II	16487215	5139821	4.10	0.86
		TW III	16893265	5369154	4.23	0.92
		TW IV	17235624	5423684	3.65	0.68
2017		TW I	11235628	5536147	4.58	0.85
		TW II	12356985	5122856	4.92	0.79
		TW III	12635874	5563178	4.23	0.92
		TW IV	15364859	5632871	4.30	0.77
2018		TW I	18635648	7632548	4.97	0.43
		TW II	18935823	7796521	4.34	0.43
		TW III	19325621	7793685	4.51	0.32
		TW IV	17305853	7632841	5.15	0.52
2019		TW I	17682136	8236985	4.65	0.53
		TW II	18236920	8631245	3.98	0.45
		TW III	19302547	9685428	4.18	0.63
		TW IV	19822635	9963587	4.55	0.74

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diararang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

OUTPUT SPSS

DESCRIPTIVES VARIABLES=X1 X2 Y Z
STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX.

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1	40	3.78E5	1.98E7	1.5242E7	3.51850E6
X2	40	1.21E5	1.14E7	6.4077E6	2.08348E6
Y	40	.53	5.28	4.0555	.93999
Z	40	.31	3.96	.8362	.74561
Valid N (listwise)	40				

NON-PAR TESTS

K-S(NORMAL)=Y

MISSING ANALYSIS.

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Y
N		40
Normal Parameters ^a	Mean	4.0555
	Std. Deviation	.93999
Most Extreme Differences	Absolute	.205
	Positive	.115
	Negative	-.205
Kolmogorov-Smirnov Z		1.298
Asymp. Sig. (2-tailed)		.069
a. Test distribution is Normal.		

REGRESSION

MISSING LISTWISE

STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA COLLIN TOL

CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)

NOORIGIN

DEPENDENT Y

METHOD=ENTER X1 X2 Z

SCATTERPLOT=(*SRESID ,*ZPRED)

RESIDUALS DURBIN NORM(ZRESID).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diararang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Variables Entered/Removed^b

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Z, X2, X1 ^a		. Enter

- a. All requested variables entered.
- b. Dependent Variable: Y

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.850 ^a	.723	.700	.51492	1.611

- a. Predictors: (Constant), Z, X2, X1
- b. Dependent Variable: Y

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	5.329	.530		10.065	.000		
X1	1.5768	.000	.059	3.383	.004	.324	3.090
X2	1.3358	.000	.030	.199	.843	.349	2.868
Z	1.134	.140	.899	8.111	.000	.626	1.598

a. Dependent Variable: Y

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	5.329	.530		10.065	.000
X1	1.5768	.093	.059	3.383	.004
X2	1.3358	.000	.030	.199	.843
Z	1.134	.140	.899	8.111	.000
Modert1	1.5768	.084	.059	3.383	.004
Modert2	1.3358	.152	.030	.199	.843


a. Dependent Variable: Y

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Charts

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Scatterplot





KEMENTERIAN AGAMA RI
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
 Phone & Facs, (0761) 858832, Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id> Email : pasca@uin-suska.ac.id

S-0796/Un.04/Ps/PP.00.9/03/2022

Pekanbaru, 14 Maret 2022

1 berkas
 Penunjukan Pembimbing I dan
 Pembimbing II Tesis Kandidat Magister

Kepada Yth.

Dr. Budi Azwar. M. Ec (Pembimbing Utama)
 Dr. Mulya Sisiadi. MH (Pembimbing Pendamping)

Pekanbaru

Sehubungan dengan musyawarah pimpinan, maka Saudara ditunjuk sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping tesis kandidat magister a.n :

Nama	: Yos Tila Derosa
NIM	: 21890325488
Program Pendidikan	: Magister/Strata Dua (S2)
Program Studi	: Ekonomi Islam
Semester	: VIII (Delapan)
Judul Tesis	: Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Musyarakah Terhadap Kualitas Laba Bank Syariah Indonesia Periode 2015-2019 Dimoderasi Oleh NPF

Masa bimbingan berlaku selama 1 tahun sejak tanggal penunjukan ini dan dapat diperpanjang (maks.) untuk 2x6 bulan berikutnya. Adapun materi bimbingan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian dan penulisan tesis;
2. Penulisan hasil penelitian tesis;
3. Perbaikan hasil penelitian setelah Seminar Hasil Penelitian;
4. Perbaikan tesis setelah Ujian Tesis; dan
5. Meminta ringkasan tesis dalam bentuk makalah yang siap di submit dalam jurnal.

Sesuai dengan surat ini dilampirkan blanko bimbingan yang harus diisi dan ditandatangani setiap kali Saudara memberikan bimbingan kepada kandidat yang bersangkutan.

Demikianlah disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Wasalam,
 Direktur,

Prof. Dr. H. Ilyas Husti. MA
 NIP. 19611230 198903 1 002

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA RI
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
 Phone & Facs, (0761) 858832, Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id> Email : pasca@uin-suska.ac.id

: B-1395/Un.04/Ps/HM.01/06/2022

Pekanbaru, 06 Juni 2022

: 1 berkas

: Izin Perpanjangan Kegiatan Riset Tesis/Disertasi

Kepada

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Prov. Riau

Pekanbaru

Dengan hormat, dalam rangka penulisan tesis, maka dimohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara untuk mengizinkan mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama	: YOS TILA DEROSA
NIM	: 21890325488
Program Studi	: Ekonomi Syariah S2
Semester/Tahun	: VIII (Delapan) / 2022
Judul Tesis/Disertasi	: Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Musyarakah Terhadap Kualitas Laba Bank Syariah Indonesia periode 2015-2019 dimoderasi oleh NPF

maka dimohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara untuk memperpanjang izin risetnya di Pekanbaru

Waktu Penelitian: 3 Bulan (06 Juni 2022 s.d 06 September 2022)

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wasalam
 Direktur,



Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA
 NIP. 19611230 198903 100 2

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmtsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/44991
 TENTANG



1.06.06.01

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN TESIS**


Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat
 Rekomendasi Riset dari : **DEKAN FAKULTAS PASCA SARJANA UIN SUSKA RIAU, Nomor : B-
 101/2022/HS/HM/01/12/2022 Tanggal 06 Juni 2022**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

Nama : **YOS TILA DEROSA**
 NIM / NIDP : **21890325488**
 Program Studi : **EKONOMI SYARIAH**
 Konsep Tesis : **-**
 Jenjang : **S2**
 Judul Penelitian : **Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* dan *Musyarakah* Terhadap
 Kualitas Laba Bank Syariah Indonesia Periode 2015-2019
 Dimoderasi Oleh NPF**
 Lokasi Penelitian : **Pekanbaru**

Rekomendasi ini ditetapkan sebagai berikut:

1. Melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai
 sejak rekomendasi ini diterbitkan.
3. Semua pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan
 penelitian dan pengumpulan Data dimaksud.
4. Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 6 Juni 2022



Disampaikan kepada Yth :
 Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
 Wali Kota Pekanbaru
 Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Pekanbaru
 DEKAN FAKULTAS PASCA SARJANA UIN SUSKA RIAU di Pekanbaru
 dan Bersangkutan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



AMBITEK

(Jurnal Akuntansi Manajemen Bisnis dan Teknologi)

LPPM STIE Mahaputra Riau, Jl. Paus No. 52
Pekanbaru

011/Penerimaan/AMBITEK/VI/2022

Surat Penerimaan Naskah Publikasi Jurnal

Pekanbaru, 15 Juni 2022

Kepada Yth:

Yostil Derosa, Author
di Tempat

Terimakasih telah mengirimkan artikel untuk diterbitkan pada Jurnal Ambitek (Jurnal Akuntansi Manajemen Bisnis dan Teknologi) ISSN : 2715-7083 dengan judul:

PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH DAN MUSYARAKAH TERHADAP KUALITAS LABA BANK SYARIAH INDONESIA PERIODE 2015-2019 DIMODERASI OLEH NPF

Berdasarkan hasil review, artikel tersebut dinyatakan **DITERIMA** untuk di publikasikan di jurnal kami **Volume 3 Nomor 1, 2022**.

Kami akan mengirimkan softcopy edisi tersebut pada akhir bulan penerbitan. Artikel tersebut akan tersedia online di: <https://jurnalambitek.stie-mahaputra-riau.ac.id/>

Demikian informasi ini disampaikan, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

Jefriyanto, S.E., M.Ak.
Editor in chief

UIN SUSKA RIAU

© Hak dipertahankan UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
 STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF SULTAN SYARIF KASIM RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 لسان الله لجامعة سلطان شريف قاسم الاسلامية الحكومية

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

شهادة الكفاءة اللغوية

اعطيت الى

YOSTILA DEROSA

21890325488 : رقم القيد
 Female : الجنس
 Februari 02, 1994 : المولود

بيان النتائج لاختبار اللغة العربية لمعرفة الكفاءة اللغوية

الاستماع : 51
 القواعد : 66
 القراءة : 51
 النتيجة : 565

مستملة حتى : Februari 4, 2023



English Proficiency Test © Certificate Provided by
 Language Development Center of State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau.
 The scores and information presented in this score report are approved
 Address : Jl. KH. Alimud Dablan No. 94 Pekanbaru 28128 PO BOX 1004
 HP: 0852 7144 0823 Fax. (0761) 858832
 Email : info@pusat-bahasa.info Website : pusat-bahasa.info





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sertifikat

UIN SUSKA RIAU

Nomor: B-1400/Un.04/Ps/PP/00.9/04/2022

Komite Penjaminan Mutu Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Menearangkan Bahwa :

Nama : Yos Tila Derosa

NIM : 21890325488

Judul : Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Musyarakah Terhadap Kualitas Laba Bank Syariah Indonesia Periode 2015-2019 Dimoderasi Oleh NPF

Telah dilakukan uji Turnitin dan dinyatakan lulus cek plagiasi Tesis Sebesar (23%) di bawah standar maksimal batas toleransi kemiripan dengan karya tulis ilmiah lainnya. Berdasarkan peraturan Pemerintah melalui Dikti Nomor UU 19 Tahun 2002; Permendiknas 17 tahun 2010 bahwa tingkat persentase kesamaan tulisan yang diunggah di dunia maya hanya boleh 20-25% kesamaan dengan karya lainnya.



Mengetahui
Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. Ilyas Husti, MA
NIP. 196112301989031002

Pekanbaru, 6 Juni 2022
Pemeriksa Turnitin Pascasarjana

Dr. Perisi Nopel, M.Pd.
NUPN. 9920113670



UIN SUSKA RIAU

STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 جامعة السلطان Sharif Kasim Riau
 © Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

4. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that

Name : Yos Tila Derosa

ID Number : 21890325488

Date of Birth : Februari 02, 1994

Sex : Female

Test Form : Paper Based Test

Achieved the following scores on the

English Proficiency Test

Listening Comprehension : 51

Structure & Written Expressions : 56

Reading Comprehension : 59

Overall Score : 556

Expire Date : Februari 04, 2025



English Proficiency Test © Certificate Provided by

Language Development Center of State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

The scores and information presented in this score report are approved

Address : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28128 PO BOX 1004

HP: 0852 7144 0823 Fax: (0761) 858852

Email : info@pusat-bahasa.info Website : pusat-bahasa.info



UIN SUSKA RIAU



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

No.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing / Promotor*	Promotor*	No. Konsultasi	Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1.	16/11/22	Judul dan Latar belakang	/	7/4	© Hak cipta milik UIN Suska Riau
2.	24/01.22	Rumusan masalah penegasan istiqar.	/	10/4	Kamuson Megas.
3.	14/02.2022.	Metodeologi Penelitian	/	15/4	Metode parenter
4.	22/02.2022	Analisa data.	/	22/4	Anava bawo.
5.	21/02.2022 dan laptop	Kesimpulan.	/	1/5.	Basimpun.
6.	1/4.	Acc test	/	18/5.	Acc.

Catatan:
 *Coret yang tidak perlu

Pekanbaru,20....
 Pembimbing I / Promotor*

Pekanbaru,20....
 Pembimbing II / Co Promotor*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT HIDUP



BIODATA PENULIS

Nama : Yos Tila Derosa
 Tempat/ tanggal lahir : Duri, 02 Febuari 1994
 Alamat : Dusun I Pantai Cermin
 No HP/ Telpon : 08126647347

RIWAYAT PENDIDIKAN

Tahun 2000-2006 : SDN 042 Mandau Duri Barat
 2006-2009 : SMP 08 Mandau
 2009-2012 : SMA 4 Mandau

Riwayat Pekerjaan

Tahun 2016-2017 : Guru SD MI AKHLAS
 Tahun 2018-Sekarang : MI ASSAFIRA Pancuran gading

KARYA ILMIAH

1. **(Skripsi 2016)** Peran Program Rumah Yatim Lembaga Nazhir Wakaf (LNW) Ibadurrahman Dalam Membangun Entrepreneurship Anak Yatim dan Dhu'afa Di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis
2. **(Tesis, 2022)** Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* dan *Musyarakah* Terhadap Kualitas Laba Bank Syariah Indonesia Periode 2015-2019 Dimoderasi Oleh NPF